

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
SEBAGAI PEDAGANG ASONGAN DI TERMINAL BUS
BAYUANGGA KOTA PRROBOLINGGO PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

ANA SOFIANA
NIM. 083 142 012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
SEBAGAI PEDAGANG ASONGAN DI TERMINAL BUS
BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Oleh:

Ana Sofiana
NIM. 083 142 012

Disetujui Pembimbing

Mahmudah, S.Ag., M.El
19750702 199803 2 002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
SEBAGAI PEDAGANG ASONGAN DI TERMINAL BUS
BAYUANGGA KOTA PRROBOLINGGO PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Februari 2019


Tim Penguji

Ketua



Muhammad Saiful Anam, M.Ag
NIP. 1971114 200312 1 002

Sekretaris



Qurrotul Uyun, M.H
NIP.201709178

Anggota :

1. Busriyanti, M.Ag
2. Mahmuda, S.Ag., M.EI



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ص وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah:105)”*

IAIN JEMBER

* Al Quran (9:105)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu dan Ayah tercinta, Ibu Sugiati dan Bapak Wagiono, yang telah merawatku hingga sekarang dengan penuh kasih sayang, perhatian, yang mendoakanku setiap saat setiap hembusan nafasnya, dan selalu sabar dalam membimbingku, serta memberikan motivasi kepadaku dalam segala hal dan menjadi guru dalam perjalanan hidupku.
2. Suamiku tercinta, yang selalu menyayangi dan mencintaiku dengan sepenuh hati, dan selalu mendoakanku, menyemangatiku, menguatkan disaat aku hampir putus asa, menemaniku hingga saat ini tanpa kata lelah.
3. Alm. Anakku Fardika Farrel Prasetya, dan adikku Muhammad Syah Sodik beserta saudara kembarku Ani Sofiani yang memberikan motivasi dan memberikan semangat untuk penyusunan skripsi ini.
4. Adik Sepupuku, Auliaul Karomah yang selalu memberikan semangat belajar dan motivasi, dan selalu menghiburku saat lelah.
5. Sahabat-sahabatku tercinta, yang selalu menemani, menghibur, dan memotivasiku selama ini.
6. Sahabat II yang tercinta, Pujiwati Kristanto, Moh Husnanuddin, Fitriyah, Dwi Usmaricha Damayanti, Melindasari, Alm Sri Wahyuni, M Soleh Aminullah, Ulfatun Unsiyah, yang selalu menemaniku, memberiku semangat, dan memotivasiku dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman kelas i1, yang selalu memberiku semangat dari awal hingga kini.

8. Terakhir untuk seseorang yang paling special, yang selalu mengajari, membimbingku dengan sabar selama proses mengerjakan skripsi, yaitu Dosen Pembimbingku Ibu Mahmudah, S.Ag., M.EI.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan dan membimbing kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Seiring dengan itu, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang selalu memberika arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh;
3. Ibu Mahmudah, S.Ag. M.El. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh. Selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Ibu Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan;
5. Bapak Budihardjo selaku Ketua Koordinator atau Kepala Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo dan semua narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan penelitian.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, Aamiin..

Jember, 05 Desember 2018

ANA SOFIANA
NIM : 083142012

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Ana Sofiana, 2018: *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

Pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di terminal bus bayuangga kota Probolinggo berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mereka melakukan pekerjaan tersebut hampir setiap hari guna membantu meringankan beban orang tuanya. Mereka terpaksa berhenti sekolah ditengah jalan dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah dan memilih bekerja. Anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan rata-rata masih berusia di bawah 18 tahun yang berasal dari desa Muneng, Wonoasih dan Jorongan, dimana salah satu dari mereka sudah tidak mempunyai orang tua sehingga memaksa mereka menjadi tulang punggung keluarga. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang para pengusaha mempekerjakan anak kecuali dengan syarat harus ada izin tertulis dari orang tua, harus ada perjanjian kerja tertulis antara pengusaha dengan orang tua, waktu bekerja paling lama tiga jam, dilakukan pada siang hari, harus ada jaminan kesehatan dan keselamatan dan adanya upah yang jelas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kondisi objektif pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo? 2) Apa saja faktor pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi objektif para pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan, apa saja faktor-faktor mereka bekerja sebagai pedagang asongan dan bagaimana perlindungan hukumnya.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk melihat keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: 1) Kondisi objektif pekerja anak sebagai pedagang asongan terdiri dari 8 orang laki-laki, sudah tidak mempunyai orang tua, dan ada yang tidak sekolah karena tidak mempunyai biaya. 2) Faktor pekerja anak sebagai pedagang asongan adalah faktor internal yaitu kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta faktor keterpaksaan; 3) perlindungan hukum pekerja anak sebagai pedagang asongan baik dari perlindungan social, teknis dan ekonomis sama-sama belum terpenuhi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	26
1. Perlindungan Hukum	26
2. Kajian Teori Tentang Pekerja Anak	34

3. Kajian Teori Tentang Pekerja Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 56
4. Hak-hak Pekerja Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 79

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	84
B. Lokasi Penelitian	85
C. Subyek Penelitian	86
D. Teknik Pengumpulan Data.....	86
E. Analisis Data	88
F. Keabsahan Data	88
G. Tahapan Penelitian	90

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	94
B. Penyajian Data dan Analisis.....	95
C. Pembahasan Temuan.....	110

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dilakukan secara terus menerus diberbagai bidang dengan harapan dapat mengantarkan pada masyarakat yang maju, adil, mandiri dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realitas empirik di lapangan menunjukkan pembangunan pada masa yang lalu lebih terfokus di perkotaan. Tidak dapat dipungkiri pembangunan di daerah perkotaan lebih menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun demikian keberhasilan pembangunan dimaksud juga diikuti dengan tumbuhnya berbagai masalah sosial yang baru di wilayah perkotaan. Secara umum masalah yang dihadapi masyarakat kota adalah maraknya pekerja anak diberbagai sektor pembangunan.¹ Masalah pekerja anak sudah menjadi perhatian selama bertahun-tahun, walaupun pemerintah baru menanggulangi hal ini dengan lebih serius setelah krisis ekonomi tahun 1997.

Perekonomian di Indonesia yang semakin memburuk sejak terjadinya krisis moneter, yang hingga kini belum pulih, berdampak diberbagai bidang, baik di bidang perekonomian, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di Indonesia. Diantara bidang-bidang tersebut yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah di bidang ekonomi, karena segala macam kebutuhan hidup semakin mahal dan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat yang

¹ Effendi, *Masalah Sosial Anak di Perkotaan*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2008,93.

berpenghasilan rendah.² Walaupun saat ini pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia hingga kini masih belum pulih secara keseluruhan.

Sektor perindustrian dan perdagangan yang mengalami kerugian karena semakin melemahnya nilai mata uang rupiah sehingga banyak yang tidak mampu melanjutkan kegiatan usahanya. Perusahaan yang masih melanjutkan kegiatan usahanya itupun harus mengadakan efisiensi diberbagai sektor sehingga menyebabkan pengurangan tenaga kerja besar-besaran tersebut menyebabkan tingkat pengangguran meningkat tinggi.³ Mereka yang hidupnya hanya menggantungkan dari sumber penghasilan saja, yaitu mengharapkan upah sebagai tenaga kerja, akhirnya harus menderita dan keluarga juga menjadi korban, karena kehilangan mata pencaharian yang berarti kehilangan sumber penghasilan. Anak-anak sekolahpun akhirnya banyak yang putus sekolah karena orang tua mereka sudah tidak mampu membiayai lagi.

Perkembangan masalah dan perlindungan anak dewasa ini menjadi perhatian penting di masyarakat dan menjadi bagian permasalahan dari suatu proses dan dinamika pembangunan khususnya pengembangan sumber daya manusia.⁴ Kebutuhan ekonomi yang semakin lama semakin sulit dipenuhi memaksa anak-anak yang seharusnya duduk dibangku sekolah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka. Usaha pemerintah yang hingga kini belum

² Ibid. 95

³ Ibid. 98

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), 15.

dapat mengurangi angka tenaga kerja anak menyebabkan semakin banyak anak di Indonesia yang terancam dengan berbagai macam kejahatan anak.

Tingginya tingkat pengangguran sejak terjadinya krisis yang hingga kini belum membaik, juga menjadi salah satu penyebab bertambahnya pekerja anak. Anak-anak yang putus sekolah mau tidak mau terpaksa harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan harapan suatu saat mereka dapat bersekolah kembali. Tidak sedikit juga diantara anak-anak yang putus sekolah tersebut menjadi anak-anak jalanan, pekerja seks anak dan korban perdagangan anak.⁵

Perlu kita ketahui penyebab bertambahnya pekerja anak bukan hanya dari satu faktor saja, akan tetapi masih banyak lagi penyebabnya yang wajib kita ketahui. Keberadaan pekerja anak diberbagai kota, khususnya kota Probolinggo menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari perkembangan sebuah kota. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para tokoh di Kota Probolinggo tersebut bahwa masalah kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab munculnya pekerja anak.⁶ Dengan demikian anggapan bahwa permasalahan pekerja anak akan hilang dengan sendirinya apabila masalah kemiskinan dapat diatasi, merupakan pandangan yang keliru. Sedangkan kekuatan ekonomi telah mendorong anak-anak masuk kedalam pekerjaan di lingkungan yang membahayakan merupakan kekuatan yang paling besar dari

⁵ Afandi, *Masalah Anak di Perkotaan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 5.

⁶ Eko Sutoro, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Badan Diklat Kota Probolinggo, 2015. 115

semuanya, tetapi aspek sosial yang ada di masyarakat juga memainkan peran utama.⁷

Pekerja anak dapat memberikan dukungan terhadap pemenuhan ekonomi keluarga, bahkan dikalangan masyarakat muncul istilah anak sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Dengan kondisi tersebut orang tua merelakan anaknya mencari penghasilan. Kenyataan ini menyebabkan anak-anak semakin terbiasa dalam dunia kerja yang penuh dengan ketidak pastian dalam menghadapi masa depan. Pendidikan yang rendah dan kepribadian yang belum matang akan membuat mereka tidak memiliki posisi tawar yang tinggi dalam dunia kerja atau lingkungan sosial, yang pada akhirnya mereka memiliki potensi penerus siklus kemiskinan keluarganya.⁸ Dengan kata lain tidak ada *mobilitas vertical* yang dialami anak dalam perjalanan hidupnya. Selain kerugian yang bersifat jangka panjang, pekerja anak juga sangat rawan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi tenaga dan bahkan sters.⁹ Pekerja anak rawan mengalami tindakan tersebut. Mereka bekerja dibidang pekerjaan yang layaknya dilakukan pekerja dewasa dan ini memaksa mereka matang sebelum waktunya, baik secara fisik maupun psikis. Penyebab lain yang justru muncul adalah kemiskinan pola pikir, diantaranya sikap apatis terhadap nilai-nilai pendidikan sebagai investasi kemas depan, dan rendahnya kesadaran tentang hak anak semakin menambah jumlah pekerja anak di Kota Probolinggo.

Besarnya potensi bertambahnya pula jumlah pekerja anak di Kota Probolinggo yang berasal dari rumah tangga sangat miskin yang tentunya

⁷ Ibid, 116.

⁸ Ibid, 118.

⁹ Ibid, 120.

secara sosial dapat memberikan dampak masalah sosial lainnya pada masa yang akan datang. Sementara itu disisi lain, program pemerintah kota yang telah dijalankan dalam menangani masalah sosial anak di daerah ini belum maksimal, hal ini dapat diperoleh dari data awal yang diperoleh dari dinas tenaga kerja dan sosial Kota Probolinggo tentang jumlah anak yang telah ditangani dan mampu beraktifitas seperti anak-anak pada umumnya menunjukkan data pada tahun 2009, bahwa yang awalnya jumlah pekerja anak mencapai 200 orang kemudian turun hingga 150 orang.¹⁰

Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya anak-anak mendapatkan haknya dalam perlindungan dan pendidikan dari keluarga dan lingkungannya. Hak-hak sebagai anak sesuai dengan usia perkembangannya wajib dipenuhi, baik hak untuk bermain maupun belajar dengan bimbingan orang dewasa baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan sekolah. Dalam hal ini keluarga sebagai lingkup terkecil harus mampu mewujudkan jaminan terhadap terpenuhinya hak-hak anak, demikian pula dengan peranan Negara yang harus hadir dalam upaya memastikan terpenuhinya hak-hak anak.

Anak-anak putus sekolah yang bekerja dengan para majikan atau pengusaha seringkali dijadikan alat untuk mencari keuntungan, sehingga dalam perjanjian kerjanya mereka tidak tahu apa saja hak-hak yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Masalah pekerja anak seringkali terkait dengan masalah kesejahteraan sosial anak serta kesehatan keselamatan kerja anak sebagian

¹⁰ Imam Mshud, *Tantangan Dan Hambatan Penanganan Pekerja Anak*, Hasil Penelitian 2017.

besar terjadi pada sektor-sektor usaha pada umumnya dan disektor formil khususnya, yaitu sejak dikeluarkannya Keppres Nomor 36 tahun 1990 yang berarti pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak. Dengan diratifikasinya konvensi hak anak, maka pemerintah Indonesia sebagai Negara peserta Konvensi Hak Anak mempunyai kewajiban dalam pemerintah Indonesia juga mempunyai kewajiban yaitu:¹¹

1. Membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Anak.
2. Membuat laporan nasional kepada UNICEF dalam rangka monitoring pelaksanaan Konvensi Hak Anak.

Hak-hak yang seharusnya diperoleh anak-anak yang bekerja pada majikan atau pengusaha seringkali diabaikan, karena kurangnya sosialisasi hak serta pembekalan atau penyuluhan bagi anak-anak yang terpaksa bekerja kepada majikan atau pengusaha rawan menjadi subjek pelanggaran dalam hal pemenuhan haknya, terutama bagi mereka yang bekerja disektor industri, yang penuh dengan resiko keselamatan kerja. Anak-anak bekerja, kebanyakan berpendapat mereka bekerja sesuai dengan pekerjaannya dan mendapat upah, tanpa mempedulikan hak-hak lainnya yang seharusnya mereka peroleh di tempat mereka bekerja. Para pengusaha sering kali menggunakan kontrak kerja yang bersifat sepihak dan sementara, sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan tanpa adanya tunjangan maupun jamnan-jaminan sosial serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. Para pekerja anak bukan

¹¹ Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Konvensi Hak Anak*

sekedar bekerja menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah yang sangat rendah tetapi juga terancam akan bahaya keselamatan kerja bagi mereka yang bekerja di lingkungan industri serta ancaman bahaya yang merusak masa depan mereka karena pekerjaan yang menghambat pertumbuhan fisik dan psikis mereka.¹²

Anak adalah amanah dan karunia Allah yang maha kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun ternyata di sekeliling kita banyak anak kurang beruntung yang terpaksa mempertahankan hidup dengan bekerja, dalam usia yang terlalu muda dan lebih dikenal sebagai pekerja anak. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Oleh karena itu anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia, karena sejak dalam kandungan pun mereka punya hak untuk hidup. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan baik fisik maupun jiwa maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijamin hak-haknya seperti mendapatkan kesehatan, pendidikan dan bermain. Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah cepatnya anak terjun untuk bekerja, padahal besarnya dampak yang buruk terhadap anak-anak terutama eksploitasi ekstrim

¹² Afandi, *Penanggulangan Masalah Pekerja Anak*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 20.

seperti pelacuran atau bekerja dilingkungan berbahaya kiranya keadaan tersebut harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.¹³

Namun dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Sehingga kenyataan yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga masih banyak anak-anak yang hidupnya terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadahi.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagai mana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa “Dalam rangka meningkatkan efektivitas

¹³ Ibid., 22.

penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen. Di dalam Ayat (2) juga disebutkan bahwa “Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”.¹⁴

Dari bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hak Anak benar-benar diatur sangat rinci dan jelas di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Namun hingga saat ini, implementasi dari Undang-undang yang ada masih sangat jauh dari cita-cita hukum yang diharapkan.

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sangat urgent dalam mewujudkan perlindungan hukum untuk anak adalah tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk juga perlindungan hukum bagi tenaga kerja anak.¹⁵ Berkaitan dengan pekerja anak, tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersinggungan dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa “Pegawai pengawas adalah pegawai teknis yang berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja”.¹⁶

Singgungan tugas pengawasan terhadap pekerja anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pegawai pengawas ketenagakerjaan harus tidak melemahkan fungsi dua lembaga itu, melainkan justru memperkuat

¹⁴ Tim Penyusun, *Undang-undang Perlindungan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2014), 80.

¹⁵ Soepomo, *Hukum Perburuhan*, 167.

¹⁶ Soepomo, *Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, (Jakarta: 2001), 446

fungsi dua lembaga itu dalam melakukan pengawasan.¹⁷ Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan bunyi pasal 176 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁸

Secara mendasar, Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang keras pengusaha mempekerjakan anak, ketentuan ini sangat erat kaitannya dengan ketentuan wajib belajar yang telah dirancang oleh pemerintah. Ketentuan wajib belajar ini tertuang di dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi “Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.¹⁹ Hal ini diperjelas oleh bunyi Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) , atau bentuk lain yang sederajat.”²⁰

Akan tetapi peneliti melihat fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang-undang. Tidak sedikit tenaga kerja anak yang masih turut serta bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan

¹⁷ Soepomo, *Hukum Perburuhan*, 167.

¹⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁰ Peraturan Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang WAJIB Belajar.

hidup keluarga, baik bekerja secara domestik maupun publik. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada fokus permasalahan tenaga kerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo. Oleh sebab itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian di tempat tersebut guna mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek pekerja di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo beserta perlindungan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul :**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kondisi objektif pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di terminal bus bayuangga kota Probolinggo?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi objektif pekerja anak sebagai pedagang asongan di terminal bus bayuangga kota Probolinggo.
2. Mendeskripsikan apa saja faktor yang melatarbelakangi pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo.
3. Mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan pekerja anak dalam perspektif perundang-undangan, serta dapat menjadi tambahan literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan tentang perlindungan pekerja anak serta peraturan yang ada di dalamnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat mngembangkan pemikiran penulis dalam mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan tenaga kerja anak yang berlandaskan

peraturan Undang-undang, apakah sudah sesuai atau tidak. Sehingga dalam mengimplementasikannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Dosen yang mengampu mata kuliah yang menyangkut tentang Perlindungan Tenaga Kerja Anak seperti dalam Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Perlindungan Anak, sehingga mahasiswa mahasiswi di IAIN Jember mendapat referensi lebih banyak dan luas.

c. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian kali ini, peneliti berharap masyarakat yang masih belum mengetahui, menjadi tahu dan paham mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Anak. Dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi agar wawasan menjadi lebih luas.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalah pahaman makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti karya tersebut. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian masalah di atas, maka definisi yang bisa dipahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Perlindungan

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.²¹ Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang di berikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Unsur-unsur kata perlindungan sebagai berikut:

- a. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- b. Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- c. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- d. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- e. Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung.
- f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- g. Melindungi: membuat diri terlindungi.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat

²¹ “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)”, <http://kbbi.web.id/> (17 Juli 2018)

keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Perlindungan Hukum

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia. Sedangkan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian. Bentuk-bentuk perlindungan hukum antara lain:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitife.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

3. Pekerja Anak

Pengertian pekerja anak tersusun dari dua kata, yaitu tenaga kerja dan anak. Arti dari tenaga kerja di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja yakni: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.²² Definisi ini sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.²³

Berbeda dengan definisi yang dijelaskan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (saat ini sudah tidak berlaku), “Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.²⁴ Dan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

²² Soepomo, *Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, 3.

²³ Hal ini juga dikuatkan oleh bunyi Pasal 1 huruf (c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1994

²⁴ Kansil dan Christine: *Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita 2002), 9.

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat”.²⁵

Sedangkan pengertian anak tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²⁶ Dan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Berbeda dengan batasan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkannya Bekerja menyebutkan usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yakni 15 tahun.²⁷ Di samping itu, pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁸

²⁵ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, t.t), 2.

²⁶ *Ibid*, 176.

²⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

²⁸ Tim Penyusun, *Undang-undang Perlindungan Anak*, 3.

Dan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.²⁹ Hal ini dikuatkan oleh bunyi Pasal 1 angka 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku 1 yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.³⁰ Dengan demikian mengenai batas usia kerja ini terjadi kontradiktif. Namun peneliti mengacu pada ketentuan batas usia yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menggunakan batas umur lebih tinggi yakni di bawah 18 tahun.

Kesimpulan dari pengertian pekerja anak berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk keperluan sendiri maupun masyarakat namun masih berada di bawah umur 18 tahun atau belum pernah menikah.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap pekerja anak yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan orang lain, maupun

²⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

kebutuhan diri sendiri tanpa memikirkan imbalan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

1. Bab Satu, Pendahuluan

Memuat komponen dasar penelitian, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

2. Bab Dua, Kajian Pustaka

Pada bagian ini berisi tentang kajian ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang memuat kajian teori.

3. Bab Tiga, Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data yang terakhir tahap-tahap penelitian.

4. Bab Empat, Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang data atau hasil penelitian, yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

5. Bab Lima, Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti/penulis dan diakhiri dengan penutup.³¹

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain, serta memudahkan pembaca dalam membandingkan perbedaan fokus permasalahan yang diangkat oleh penulis dan penulis lain dengan tema yang hampir serupa. Karena penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang mengangkat permasalahan perlindungan hukum tenaga kerja anak. Dalam permasalahan perlindungan hukum tenaga kerja anak dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada beberapa rujukan yang digunakan oleh penulis diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh **Anis Aidila Fitri** mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2016 dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa di dalam hukum positif terdapat beberapa aturan terkait pekerja anak diantaranya Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam Hukum Islam bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak ditegaskan atas kewajiban suami isteri terhadap anak. Dan tidak banyak perbedaan perlindungan yang diberikan kepada anak menurut Hukum

Positif dan Hukum Islam. Karena keduanya memandang anak sebagai makhluk yang harus dipenuhi kebutuhannya tanpa terkecuali.³²

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh penyusun dengan penelitian yang disusun oleh Anis Aidila Fitri adalah persamaannya, sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan pendekatan *library reseach* dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam serta perbedaan antara keduanya, sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penyusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang membahas tentang faktor-faktor adanya tenaga kerja anak di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo, serta bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja anak tersebut dalam perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

2. Skripsi yang disusun oleh **Arifah** mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”**.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama

³² Anis Aidila Fitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". (Skripsi Institut Aama Islam Negeri Jember:2016),40.

proses peradilan pidana. Dan hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga kepolisian sulit mencari bukti dan sanksi dan terlalu sedikitnya bukti dan sanksi.³³

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh penyusun dengan penelitian saudara Arifah adalah, persamaannya sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penyusun adalah membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak harus bekerja.

3. Skripsi yang disusun oleh **Zahratul Husnaini** mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Andalas Padang Tahun 2016 dengan judul **“Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus: Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)”**.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kemiskinanlah yang menyebabkan adanya pekerja anak. Proses ikut serta anak-anak dalam kegiatan ekonomi pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan lingkungan dan faktor teman sebaya. Dari beberapa faktor tersebut, ternyata pengaruh yang datangnya dari lingkungan lebih mendominasi dalam termotivasinya anak-anak bekerja. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh

³³ Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, Studi Kasus di Polda DIY". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017), 38.

penulis adalah persamaannya sama-sama membahas tentang pekerja anak.³⁴ Sedangkan perbedaannya adalah membahas tentang enkulturasi keluarga pekerja anak, dan penelitian yang disusun oleh peneliti adalah membahas tentang faktor-faktor pekerja anak.

4. Skripsi yang disusun oleh **Thoriqotul Azizah** mahasiswi Fakultas Syariah di UIN Walisongo Semarang Tahun 2016 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah)”**.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa di dalam Islam, anak dikatakan dewasa dilihat dari kematangan usia, peranan *‘aql*, tingkat kemampuan seseorang *mumayyiz*, *bulugh*, dan *rusyud*. Lahirnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentunya untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan.³⁵ Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah, persamaannya sama-sama mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, sedangkan penelitian ini membahas tentang faktor-faktor adanya pekerja anak di terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo serta

³⁴ Zahratul Husnaini, "Pekerja Anak di Bawah Umur, Studi Kasus Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang". (Skripsi, Universitas Andalas Padang : 2016), 41.

³⁵ Thoriqotul Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur, Studi Analisis UU RI NO.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2016), 34.

bagaimana perlindungan hukumnya bagi tenaga anak tersebut perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Skripsi yang disusun oleh **Anis Rosidah** mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul **“Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)”**.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa anak yang bekerja tidak terlepas dari kondisi ekonomi keluarga yang rendah dan serba kekurangan. Dimana posisi pekerja rumah tangga belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional. Dan peran pemerintah pusat dalam pemenuhan hak-hak pekerja anak masih belum terlaksana dengan optimal. Meskipun anak yang sudah bekerja terlihat mandiri namun disisi lain dapat menimbulkan perilaku menyimpang karena psikologis anak yang merasa terpaksa melakukan pekerjaan tersebut.³⁶ Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian adalah persamaannya sama-sama membahas tentang tenaga kerja anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih menitikberatkan pada pekerja rumah tangga anak dan praktek perlindungan hak-haknya. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum bagi tenaga kerja anak yang bekerja di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo.

³⁶ Anis Rosidah, *“Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta”*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016), 33.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aris Toteles (murid Plato) dan Zeno pendiri aliran Stoic. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁸

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian hukum secara terminologi adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.³⁹

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan

³⁸ Ibid., 54.

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 595

daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.⁴⁰ Menurut Prof. Mahadi, SH, pengertian hukum adalah seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam bermasyarakat.⁴¹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, para petugas, sikap dalam tindakan, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, dan disiplin hukum.⁴²

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.⁴³

Sedangkan pengertian dari perlindungan adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan dan penjagaan. Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 60.

⁴¹ Profesor Mahadi, SH. *Pengertian Hukum. Bandung 2009*, 8

⁴² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengertian Hukum*, Bandung 2009, 15

⁴³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 18 Juli 2018

hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁴

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang " *Hak Asasi Manusia* ".

- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah).

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁴⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

⁴⁵ Asri Wijayanti, *Kekuasaan Ekonomi*, (Op.cit), 10

b. Bentuk-bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam jurnal *Of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴⁶ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya instansi-instansi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaan perlindungan hukum antara lain:

- 1) Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan kewajiban
 - b) Menjamin hak-hak para subjek hukum
- 2) Menegakkan peraturan melalui:
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan

⁴⁶ R. La Porta "Investor Protection and Corporate Governance" *Jurnal Of financial Economics* (1 Januari, 2000), 58.

cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

- c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁴⁷

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

⁴⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Perlindungan Hukum Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 31.

Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁸

Penegakan perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan unsur negara hukum. Berbicara mengenai hak, terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikannya. Menurut Rudolf Von Lhering, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hokum. Sedangkan menurut Bernhad Windscheid, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh tata hukum. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah hak asasi manusia, yang selanjutnya disingkat menjadi HAM.⁴⁹

⁴⁸ <http://suduhukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-html> diakses 20 juli 2018

⁴⁹ Ronald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 123.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) tertera di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara Hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki beberapa asas, yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasai Manusia, yakni sebagai berikut:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk tidak disiksa;
- c) Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
- d) Hak beragama;
- e) Hak untuk tidak diperbudaki;
- f) Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan
- g) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.⁵⁰

2. Kajian Teori Tentang Pekerja Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak

⁵⁰ Masyhur Effendi dan Tufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial* (Bogor: Ghalila Indonesia, 2014), 289.

dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak menjadikan mereka sering dipandang sebagai kelompok usia belia yang tidak mengerti apa-apa sehingga perlu di ajari.

Pengertian anak menurut hukum Islam, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam bahasa arab terdapat dua kata yang berarti anak yaitu, *walad* mempunyai arti anak secara umum, baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun binatang yang dilahirkan induknya. Kemudian *Ibn*, yang berarti anak manusia. Penggunaan kedua kata *walad* dan *ibn* dalam penerapannya berbeda. *Walad* dipakai untuk istilah anak secara umum, baik anak manusia atau anak binatang. Sedangkan kata *ibn* hanya dipakai untuk manusia.⁵¹

Pengertian anak muncul karena adanya bapak dan ibu, anak merupakan hasil perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah dari tubuh perempuan tersebut seorang anak yang nantinya akan mengatakan seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedangkan dia adalah anak dari kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, *Pengertian Anak*, (Jakarta: Grafindo Persada. 2017). 56.

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁵² Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1) Anak Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁵² R.A Koesnan, *Pengertian Anak*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2008). 23.

2) Anak menurut Kitab Undang –undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

3) Menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4) Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

6) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a) Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa :
dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis

diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁵³

- b) Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁵⁴
- c) Menurut Hilman Hadi kusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin".⁵⁵

b. Hak-Hak Anak

Menurut UNICEF hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak, atau dengan kata lain, hak asasi anak merupakan bagian dari hak

⁵³ Bisma Siregar, *Pengertian Anak dan Batasan Usianya*. (Jakarta: 2010)

⁵⁴ Sugiri. *Pengertian Anak dan Batas Usianya*. (Jakarta: Maidi Gultom 2008)

⁵⁵ Hilman Hadi kusuma, *Pengertian Anak*

asasi manusia.⁵⁶ Hak Asasi Manusia (HAM) mengajarkan prinsip kesamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap manusia, lebih-lebih terhadap anak. Hak Asasi Manusia untuk anak ini ada karena anak mempunyai keadaan khusus yang berkaitan dengan situasinya sebagai individu yang rentan terhadap berbagai pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada empat kelompok hak dalam Konvensi Hak-hak Anak yaitu:⁵⁷

1) Hak atas kelangsungan hidup (*Survival rights*)

Tahap kehidupan seseorang melalui tahap anak, dewasa, dan tua. Tahap kehidupan seseorang selagi anak berperan penting untuk tahap kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, hal yang sangat esensial adalah menjamin keberlangsungan kehidupan anak. Akan tetapi hidup saja tidak cukup, yakni harus ada standart kesehatan tertinggi pada kehidupan anak.

2) Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*)

Konvensi Hak-hak Anak menjamin hak anak untuk berkembang dengan memfokuskan pada dua hal, yaitu:

- a) Hak anak berkaitan dengan standar kehidupan yang layak;
- b) Hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam semua tingkatan.
- c) Hak atas perlindungan (*protection rights*)

⁵⁶ Budiono, *Hukum Perburuhan*, 126.

⁵⁷ Budiono, *Hukum Perburuhan*, 123-132

Ada tiga fokus pengaturan dalam Konvensi Hak-hak Anak berkaitan dengan hak anak atas perlindungan, yaitu:

- a) Larangan diskriminasi;
 - b) Larangan eksploitasi;
 - c) Keadaan darurat anak.⁵⁸
- 3) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Partisipasi adalah turut serta dalam suatu kegiatan.⁵⁹ Semakin anak berpartisipasi di dalam masyarakat, ia akan semakin diterima oleh masyarakat, perkembangan jiwa dan raganya akan semakin baik.

Di samping itu, Konvensi Hak-hak Anak juga mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk yang terbagi menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a) Prinsip Perlindungan Aktif

Prinsip Perlindungan Aktif ini bermakna bahwa Konvensi Hak-hak Anak memberikan perlindungan hukum yang diperlukan oleh anak. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Konvensi Hak-hak Anak tidak cukup sekedar ada dan/atau pasif, melainkan harus aktif. Artinya Konvensi Hak-hak Anak menetapkan pranata hukum yang mengharuskan Negara, lembaga-lembaga sosial, dan masyarakat melakukan

⁵⁸ Konvensi ILO, *Hak-hak Anak* (Jakarta: Grafindo Persada: 1999). 5

⁵⁹ “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)”, <http://kbbi.web.id> (23 Juli 2018).

⁶⁰ Budiono, *Hukum Perburuhan*, 133-136.

segala tindakan agar anak mendapatkan perlindungan dan mencegah terjadinya peristiwa yang merugikan anak.

b) Prinsip Non diskriminasi

Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah non diskriminasi. Prinsip non diskriminasi ini bermakna bahwa seluruh prinsip hak asasi manusia harus diberlakukan untuk semua manusia tanpa ada perbedaan, baik perbedaan suku, ras, agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, kekayaan, kelahiran, dan lain-lain. Karena prinsip Non Diskriminasi anak merupakan pencerminan prinsip hak asasi manusia, maka prinsip nondiskriminasi anak bermakna bahwa hak-hak yang terkandung di dalam Konvensi Hak-hak Anak harus diberlakukan untuk semua anak.

c) Prinsip yang Terbaik bagi Anak

Ada banyak kemungkinan tindakan atau perbuatan terhadap anak. Di antara banyak kemungkinan tindakan atau perbuatan itu, yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

d) Prinsip Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Hidup, kelangsungan hidup dan berkembang merupakan tiga hal yang sangat penting dan sangat terkait. Di samping hidup anak juga harus berkembang secara wajar. Karena dua

hal ini amat erat kaitannya, maka hidup dan berkembang menjadi suatu prinsip di dalam Konvensi Hak-hak Anak.

e) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Konvensi Hak-hak Anak menjamin hak anak untuk berpartisipasi. Dijaminnya hak anak untuk berpartisipasi ini mencerminkan adanya prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini merupakan perwujudan perlindungan anak sebagai subjek hukum.⁶¹

Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara (Pasal 1 Ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Menjalani hidup sebagai pekerja anak bukan lah suatu pilihan, berbagai alasan yang muncul antara lain karena orang tua yang tidak mampu, penghasilan orang tua yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tidak ada pihak yang menanggung hidupnya, tidak ada pihak yang menanggung biaya sekolahnya. Bagi pekerja anak sesungguhnya mereka akan memilih untuk bersekolah maupun bermain bersama teman-teman dari pada menjalani hidup sebagai pekerja anak. Berkaitan dengan hal tersebut adapun hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak yaitu seperti yang diatur dalam Undang-undang

⁶¹ Konvensi ILO, *Hak-hak dan Perlindungan Anak*. (Jakarta: Grafindo Persada:1999).6

Nomor 23 Tahun 2002 dalam BAB III Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut⁶²:

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Yang dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

2) Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

3) Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

⁶² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam BAB III Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang Perlindungan Anak

4) Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan serta perlindungan.

5) Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara, orang maupun badan. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun social.

6) Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Standar kehidupan yang layak dan memperoleh pendidikan yang memadai merupakan dua hal yang amat penting bagi anak. Menurut Paul Henry Mussen, dan kawan-kawan, perkembangan anak berhubungan dengan kesejahteraan anak. Namun tidak sedikit anak yang belum mendapatkan hak-haknya secara optimal. Hal ini dikarenakan perekonomian Negara kita memang belum memungkinkan untuk membebaskan anak-anak bangsa dari pekerjaan.

c. Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan suatu istilah yang sering kali menimbulkan perdebatan, meskipun sama-sama digunakan untuk menggantikan istilah buruh anak. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja. Biro Pusat Statistik menggunakan istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi.

Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”.⁶³

Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum dibawah ini dimana anak-anak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5–11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka

⁶³ Konvensi ILO. *Hak-hak dan Perlindungan Anak*. (Jakarta: Grafindo Persada:1999)10

melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.⁶⁴

Pekerjaan ringan dalam Konvensi ILO Nomor 138 Pasal 7, menyatakan bahwa yang termasuk pekerjaan ringan adalah tidak mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak atau mengganggu sekolahnya serta berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan atau kapasitas untuk memperoleh manfaat dari instruksi yang diterimanya. Tugas yang dilaksanakan dalam pekerjaan ringan tidak boleh merupakan pekerjaan yang berbahaya dan tidak boleh lebih dari 14 jam per minggu.

Pekerja anak melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin harian, jam kerjanya relatif panjang. Ini menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah, tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat, dan secara tidak langsung aktifitas tersebut berbahaya bagi kesehatan anak. Sedangkan anak bekerja, mereka melakukan aktifitas pekerjaan hanya sebagai latihan. Kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari, jam kerja yang digunakan juga sangat pendek, dan aktifitasnya tidak membahayakan bagi kesehatan anak serta mendapatkan pengawasan dari orang yang lebih dewasa atau ahlinya. Dalam hal ini anak masih melakukan aktifitas rutinnnya seperti sekolah, bermain dan beristirahat.

Pekerja anak adalah Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami masalah fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerja sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), dieksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan (*neglected*).⁶⁵

Dalam laporan UNICEF “*The State of The Worlds Children 1997*” berkeyakinan bahwa pekerja anak merupakan bentuk eksploitasi jika menyangkut :

- 1) Pekerjaan penuh waktu (ful time)
- 2) Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja
- 3) Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, social atau psikologis yang tidak patut terjadi.
- 4) Bekerja dan hidup dijalanan dalam kondisi buruk
- 5) Upah yang tidak mencukupi
- 6) Tanggung jawab yang terlalu banyak
- 7) Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan
- 8) Pekerjaan yang mengurangi harga diri dan martabat anak-anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual.

⁶⁵ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta:PT Grafindo Persada. 2008).50

Para ahli juga menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak masih sekolah dan kegiatannya tersebut tidak mengganggu proses belajar disekolahnya.

Secara umum pekerja atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Pelibatan anak dalam sektor produktif sesungguhnya bukan sekedar karena motif-motif ekonomi saja, melainkan juga karena kebiasaan dan faktor kultural. Pada daerah pedesaan pada umumnya, terlebih lagi dalam lingkungan keluarga miskin, kebiasaan untuk melibatkan anak dalam kegiatan kerja, baik di rumah atau di luar rumah di pandang sebagai ritus dalam life circle seorang anak. Sebagai suatu keharusan dan proses yang mesti dilalui sebelum beranjak dewasa memasuki kehidupan rumah tangganya kelak.

Menurut Undang-undang No. 25/ 1997 tentang Ketenagakerjaan tepatnya ayat 20 disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15

tahun. Tetapi, apabila mengacu pada KHA dan Konvensi ILO, maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.

Selain bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada komunitas tertentu (misalnya sektor industri) sejak kecil anak-anak biasanya sudah di didik untuk bekerja. Dalam banyak kasus, di kalangan keluarga miskin anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya.

d. Faktor-faktor Pekerja Anak

Pekerja anak dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena hal tersebut bertentangan dengan standar sosial yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Dalam KHA (Konvensi Hak Anak) disebutkan bahwa “anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogianya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini”. Namun pada kenyataannya, anak-anak justru menjadi sumber pendapatan keluarga. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan bukanlah sesuatu yang ideal. Keterlibatan anak dalam dunia kerja tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor, dimana berbagai faktor penyebab tersebut bisa berasal dari dalam diri anak maupun karena pengaruh lingkungan terdekat dengan anak.⁶⁶

⁶⁶ Zainal Abidal. *Faktor-faktor Pekerja Anak* (Bandung: Purnama Pustaka. 2009).30

faktor penyebab anak bekerja dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Faktor pendorong (faktor internal)
- 2) Faktor penarik (faktor eksternal)⁶⁷

Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si anak, yang mendorong anak untuk melakukan aktifitas tertentu yang menghasilkan uang. Dengan hasil yang diperoleh anak akan menjadi senang dan dorongan tersebut akan terpuaskan. Faktor pendorong yang menyebabkan anak memilih menjadi pekerja antara lain:

- a) Kemiskinan yang dialami orang tua
- b) Adanya budaya dan tradisi yang memandang anak wajib melakukan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua
- c) Sulitnya akses pendidikan
- d) Tidak tersedianya pekerjaan yang mudah diakses tanpa membutuhkan persyaratan tertentu juga turut berdampak bagi pekerja anak.
- e) Kondisi keluarga.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis mengakibatkan terjadinya perceraian, cara pengasuhan yang terlalu keras atau pernikahan dini mengakibatkan kurang perawatan dan perhatian

⁶⁷ Ibid. 33

terhadap anak sehingga sebagian anak yang merasa ditelantarkan, akibatnya anak mencari kehidupan mereka dijalanan.

Sedangkan faktor penarik adalah faktor yang berasal dari luar diri anak atau faktor eksternal. Faktor inilah yang menjadi alasan bagi dunia kerja untuk menerima anak bekerja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan fikir. Dengan demikian masyarakat akan cenderung memilih anak karena upah yang diberikan akan cenderung lebih murah dari pada orang dewasa, disamping itu pula anak akan lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa.

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau bisa dikatakan sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja atau mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang

memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.⁶⁸

Terdapat dua kebutuhan pokok yang sulit dipenuhi oleh penduduk miskin yaitu: pertama, banyak diantara orang miskin tidak mempunyai kekayaan produktif selain kekuatan jasmani mereka. Berkembang dan terpeliharanya kekayaan tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk memperoleh pelayanan umum, seperti pendidikan perawatan kesehatan dan penyediaan air bersih yang pada umumnya tidak tersedia bagi mereka yang justru sangat membutuhkan.⁶⁹ Kedua, Peningkatan pendapatan penduduk miskin mungkin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia. Faktor-faktor penyebab kemiskinan

a. Rendahnya taraf pendidikan.

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.

b. Rendahnya derajat kesehatan.

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

⁶⁸ D marunung. *Keadaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja anak di Indonesia*(analisis data sakernas1994. Jakarta CV. Intermedia. 1998)

⁶⁹ Loekman Soetrisno. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. (yogyakarta: Kanisius. 1997)

c. Terbatasnya lapangan kerja

Kemiskinan karena kondisi pendidikan yang diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutus lingkaran kemiskinan tersebut.

d. Kondisi keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi, sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.

e. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.

Pada komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya disektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan dan lainnya. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara

fisik, mental dan sosial, sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak.⁷⁰

f. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga

Perceraian orang tua dapat mempengaruhi anak turun ke jalan dan bekerja karena anak merasa tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua.

g. Kurangnya Pendidikan

Akibat kurangnya pendidikan baik orang tua maupun anak menganggap tidak penting terhadap pendidikan, dan lebih memprioritaskan pekerjaan. Kurangnya pendidikan disebabkan juga oleh ketidak mampuan untuk membayar biaya sekolah sehingga anak terpaksa berhenti ditngah jalan dan memilih untuk bekerja.

h. Faktor Urbanisasi

Faktor urbanisasi sangat berpengaruh terhadap timbulnya pekerja anak, dikarenakan bagi orang tua desa tempat tinggalnya tidak bisa menjamin memberikan pendapatan yang tinggi sehingga memilih untuk pergi ke kota dan bisa mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi dan melibatkan anak untuk membantu mencari nafkah seperti menjadi pengemis hingga menjadi buruh.

⁷⁰ D haryadi I candraningsih. *Buruh anak dan dinamika Industri kecil*. (Bandung. Yayasan Arkatiga. 1995)

i. Lemahnya Pengawasan dan Terbatasnya Intuisi untuk Rehabilitasi

Larangan mengenai batas usia kerja sudah sangat jelas ditulis dalam Undang-undang. Namun dikarenakan kurangnya ketegasan dari peraturan tersebut sehingga mengakibatkan peraturan tersebut tidak berfungsi.

3. Kajian Teori Tentang Pekerja Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

a. Pengertian Pekerja/ Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau pekerja terbagi menjadi dua macam: Tenaga Kerja Khusus dan Tenaga Kerja Umum. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing pengertian dari pengertian tenaga kerja:

1) Tenaga Kerja Khusus

Tenaga Kerja Khusus adalah orang yang diupah untuk bekerja selama masa yang diketahui. Apabila masanya tidak diketahui maka pengupahan tidak sah. Masing-masing dari pekerja dan pengupah bisa membatalkannya kapan saja dia menghendaki. Apabila pekerja telah menyerahkan dirinya kepada pengupah selama waktu tertentu maka dia tidak berhak mendapatkan selain upah yang wajar atas waktu yang di dalamnya dia bekerja.

2) Tenaga Kerja Umum

Tenaga Kerja Umum adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dan mereka semuanya memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat darinya. Orang yang mengupahnya tidak

boleh menghalanginya untuk bekerja untuk orang lain. Dan dia tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah mengerjakan pekerjaannya.⁷¹

Sedangkan dalam Hukum Islam Tenaga Kerja disebut dengan istilah '*Ajir*'. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan '*ajir*' (pemberi kerja) disebut *musta'jir*. '*Ajir*' dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

- a) '*ajir khas*', yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu.
- b) '*ajir musytara*', yaitu orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak.⁷²

Di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai Hubungan Kerja "Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang menurut unsur pekerjaan, upah dan perintah."⁷³ Dengan demikian jelas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh (Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Subtansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama (KKB) yang ada, demikian halnya

⁷¹ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008). 7

⁷² Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. 40

⁷³ LaluHusni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafondo Persada).13

dengan peraturan perusahaan, substansinya tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan kerja bersama (KKB).

Untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, maka perlu adanya perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dengan pihak tenaga kerja agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Perjanjian kerja menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 14 yakni: “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”⁷⁴

Perjanjian Kerja dalam Bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 KUHPERdata memberikan pengertian sebagai berikut: “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak orang lain, si

⁷⁴ Tim Penyusun, *Himpunan tentang Ketenagakerjaan*, 4.

majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.⁷⁵

Pengertian perjanjian kerja menurut Syari’at Hukum Islam, bahwa perjanjian kerja digolongkan kepada perjanjian sewamenyewa (ijarah), yaitu ijarah a’yan, sewa menyewa tenaga kerja manusia untuk melakukan pekerjaan. Berdasarkan beberapa pengetahuan perjanjian kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur di dalam perjanjian kerja yaitu:

1) Adanya unsur *Work* atau pekerjaan;

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan izin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdara pasal 1603 a yang berbunyi:

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.

2) Adanya unsur perintah;

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan hubungan yang lainnya.

⁷⁵ Tim Penyusun, *KUHPerdara* (Pustaka)

3) Adanya unsur upah.⁷⁶

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a) Kesepakatan antara kedua belah pihak;
- b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c) Adanya pekerjaan yang dijanjikan;
- d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

Perlu digaris bawahi, jika dilihat dari empat syarat di atas mengenai perjanjian kerja, maka anak merupakan orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Karena anak dianggap belum cakap atau belum mampu untuk melakukan tindakan hukum. Seorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur 18 tahun

⁷⁶ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 55.

⁷⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan). Selain itu seorang dianggap cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pula mengenai hal tersebut yaitu tentang perjanjian, namun dengan batas usia yang berbeda dengan apa yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, yang terdapat dalam Pasal 98 Ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.*
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁷⁸*

Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Islam dikenal dengan istilah Akad. Yang mana menurut Ulama' Fiqh, pengertian akad secara istilah adalah perkataan yang ditetapkan dengan ijab

⁷⁸ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (T.TP: Permata Press, t.t), 31.

qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁷⁹

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Syarat sahnya akad:

- 1) Harus dilakukan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain akad harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- 2) Akad harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- 3) Akad harus berhubungan langsung dalam suatu majlis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

⁷⁹ Rachmat Syafi'i, M.A, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 44.

Adapun Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang berakad;
- b) Objek akad;
- c) Tujuan pokok akad;
- d) Kesepakatan kedua pihak.⁸⁰

Sighat akad atau akad bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Sighat secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qobul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menggunakan bahasa apa saja asalkan dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan.

(2) Sighat dengan tulisan

Adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui surat yang di bawa seorang utusan atau melalui pos. Ijab dapat dianggap

⁸⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 22.

terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut.⁸¹

(3) Sighat akad dengan isyarat

Akad dianggap terjadi dengan menggunakan isyarat apabila kedua pihak tidak dapat menulis, sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

(4) Sighat akad dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut juga dengan jual beli saling menyerahkan harga dan barang (Jual beli dengan Mut'ah).⁸²

Terdapat pendapat lain mengenai syarat sahnya suatu perjanjian kerja berdasarkan Hukum Islam adalah:

- (a) Pekerjaan yang diperjanjikan, termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syari'at Islam, berguna bagi perorangan atau seluruh masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram atau

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, 69.

⁸² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, 70.

dilarang menurut syaria't islam tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.

- (b) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- (c) Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya.

Adapun Jenis-jenis Upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan Hukum Perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Upah Nominal

Yang dimaksud dengan Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2) Upah Nyata

Yang dimaksud dengan upah nyata adalah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini

ditentukan oleh daya beli upah tersebut akan banyak tergantung dari:

- Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
- Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

3) Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lainnya.⁸³

4) Upah Minimum

Upah minimum ini adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perusahaannya.

Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu yaitu:

⁸³ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, 89.

- Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem dalam suatu hubungan kerja;
- Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan;
- Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan;
- Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan;
- Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.⁸⁴

5) Upah Wajar

Upah wajar maksudnya adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum upah hidup, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- Kondisi negara pada umumnya;

⁸⁴ Muhammad Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, 90.

- Nilai upah rata di daerah di mana perusahaan itu berada;
- Peraturan perpajakan;
- Standar hidup para buruh itu sendiri;
- Undang-undang mengenai upah klausulnya;
- Posisi perusahaan dilihat dan struktur perekonomian Negara.

Dari kelima jenis upah di atas yang diharapkan oleh buruh kita (saat-saat sekarang ini) adalah upah wajar, bukan upah hidup. Untuk itu mengharapkan upah hidup untuk saat sekarang ini belum memungkinkan karena kondisi perusahaan di Negara kita umumnya masih belum begitu besar.⁸⁵

Sedangkan syarat-syarat mengenai subjek yang melakukan perjanjian kerja, sama dengan syarat subjek perjanjian pada umumnya. Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja tersebut, maka terjadi hubungan hukum yang melakukan perjanjian. Sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut.

Hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kebalikan, jika

⁸⁵ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, 91.

di satu pihak merupakan suatu hak maka di pihak lainnya adalah kewajiban. Kewajiban dai penerima kerja, yaitu si pekerja pada umumnya tersimpul dalam hak si majikan, seperti juga hak si pekerja tersimpul dalam kewajiban si majikan.⁸⁶ Agar pelihal hak dan kewajiban tersebut, bisa lebih jelas dan rinci, maka hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian kerja dapat dibagi sebagai berikut:

1) Kewajiban-kewajiban dari Pihak Pekerja

a) Pekerja wajib melakukan pekerjaan

Buruh atau pekerja dalam melaksanakan isi dari perjanjian kerja, yaitu pekerjaan, pada prinsipnya wajib dilakukan sendiri.

b) Pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk dari majikan.

Pekerja wajib menaati perintah-perintah yang diberikan oleh majikan sepanjang diatur di dalam perjanjian kerja, undang-undang dan kebiasaan setempat, perintah yang bertentangan dengan undang-undang, norma susila, kebiasaan dan

⁸⁶ Djumadi, *Hukum PerburuhanPerjanjian Kerja*, 45.

ketertiban umum, maka dalam hal ini pekerja tidak perlu untuk mentaati perintah tersebut.

- c) Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda.

Jika si pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya, akibat kesengajaan atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau lain kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau merugikan majikannya.⁸⁷

2) Kewajiban-kewajiban pihak majikan

- a) Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

Bertindak berdasarkan ketentuan hukum harus dicegah atau dihindari, dibiasakan untuk dilakukan pencegahannya dengan penuh ketaatan.

- Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan

Di dalam pasal 1602v KUHPerdata jo PP No 21 Tahun 1954

⁸⁷ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, 47-48

tentang Istirahat Tahunan si buruh, dalam ketentuan tersebut antara lain disebutkan pihak majikan diwajibkan untuk mengatur pekerja sedemikian rupa, sehingga di satu pihak hak cuti atau istirahat bisa diberikan secara teratur dan di pihak lain jalannya produksi dari suatu perusahaan tidak terganggu.

- Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan

Di dalam pasal 1602 x KUHPerduta, ditentukan bahwa majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan, jika si buruh yang bertempat tinggal padanya menderita sakit atau kecelakaan. Tetapi tanggung jawab tersebut paling lama hanya untuk waktu 6 (enam) minggu pertama.⁸⁸

- Kewajiban memberikan surat keterangan

Pada ketentuan pasal 1602a ayat (1 dan 2), antara lain ditentukan bahwa majikan wajib memberikan surat

⁸⁸ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, 49.

keterangan, yang dibubuhi tanggal dan tanda tangan si majikan. Dan di dalam surat keterangan tersebut haruslah berisi tentang sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja antara si buruh dan majikan.⁸⁹

Dengan adanya perjanjian kerja, selain melahirkan hak dan kewajiban antar pihak tenaga kerja dan pihak pemberi pekerjaan, juga dapat memberikan perlindungan hukum kerja bagi para tenaga kerja. Sehingga terdapat sebuah jaminan bagi mereka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut:

- a) Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau

⁸⁹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, 50-51.

buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.

- b) Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini sering disebut dengan keselamatan kerja.
- c) Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya,

termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.⁹⁰

b. Pekerja Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tegas melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Namun Undang-undang ini memberikan batasan-batasan tertentu jika memang seorang anak berada dalam keadaan yang benar-benar memaksanya untuk bekerja, hal ini tertuang dalam Pasal 68-74, yang berbunyi:

- 1) Pasal 68 menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
- 2) Pasal 69 Ayat (2) “pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi:
 - Izin tertulis dari orang tua/wali
 - Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali

⁹⁰ Zainie Asyhadie, *Hukum Kerja*, 86.

- Waktu kerja maksimum 3 jam
- Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Adanya hubungan yang jelas
- Menerima upah dengan ketentuan yang berlaku bagi pihak yang melanggar ketentuan Pasal 69

Ayat (2) adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- dan paling banyak Rp.400.000.000,-.

- 3) Pasal 69 Ayat (3) “dikecualikan pada anak yang bekerja pada usaha keluarganya”.

Disamping itu, batasan batasan yang lain juga diatur dalam Pasal 70, yang berbunyi:

- 1) Pasal 70 Ayat (1) “anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/ pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.
- 2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 70, paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- 3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

- Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- Diberi perlindungan dan keselamatan kerja.

Pasal 71 pun mengatur tentang batasan-batasan tersebut, yakni sebagai berikut:

- 1) Pasal 71 ayat (1), “anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.

Dalam pasal di atas diketahui bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya sering disebut dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

- 2) Pasal 71 ayat (2), ”pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai manaayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Dibawah pengawasan langsung orang tua/wali.
 - b. Waktu kerja paling lama 3 jam/hari.
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkemabangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah”.

- 3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Menteri.
- 4) Pasal 72, "dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa".

Dalam pasal 72 menyatakan bahwa anak yang bekerja bersama-sama dengan pekerja dewasa, tempat kerjanya harus dipisahkan dari pekerja yang dewasa.

- 5) Pasal 73, "anak dianggap bekerja bilamana ditempatkan ditempat kerja dewasa, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya".

Pasal 73 di atas memberi pengertian bahwa pekerja anak yang berada di tempat kerja dianggap ikut bekerja, kecuali keadaannya dapat dibuktikan sebaliknya.

- 6) Pasal 74 ayat (1) dan (2), "Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak-anak pada pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi: segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan,

menyediakan, menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan/melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 7) Dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Dalam hal ini siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai pasal 183 ayat (1) yaitu: "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)". Dalam pasal 183 ayat (2) yaitu: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

4. Hak-hak Pekerja Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Adapun hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu meliputi :

1) Hak Mendapatkan Gaji yang Layak

Pekerja/buruh anak harus mendapatkan gaji yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum yang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

2) Hak Mendapatkan Waktu Kerja yang Sesuai

Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan ketentuan pengecualian yang membolehkannya dengan syarat berusia 13 sampai dengan 15 tahun, waktu kerja tidak boleh lebih dari 3 jam, dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu waktu sekolahnya, ada izin tertulis dari orang tua atau walinya, ada perjanjian kerja dengan orangtua atau walinya, dan diberikan upah sesuai aturan perundang-undangan. Apabila pengusaha melanggar Pasal 69 dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 185.

3) Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan Cuti yang Cukup

Dalam Pasal 79 ayat (1) telah dijelaskan bahwa Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Selain hal itu, setiap pekerja wajib memperoleh sedikitnya 12 hari untuk cuti tahunan, namun dengan kondisi pekerja tersebut harus sudah bekerja minimal 1 tahun atau 12 bulan lamanya di suatu perusahaan. Pada Pasal 79 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja yang berhak mendapat cuti tahunan 12 hari adalah pekerja yang sudah bekerja minimum 1 tahun di perusahaan.

4) Hak Mendapatkan Pendidikan

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu Setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Selain itu, dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dijelaskan pula bahwa pengusaha yang

mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah

5) Hak Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

a. Jenis-jenis Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Pekerja Anak

Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak-anak pada pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi:⁹¹

- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan/melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Adapun jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak adalah:

⁹¹ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008). 38

- 1) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya,
- 2) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia),
- 3) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.
 - Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu, seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
 - Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan.
 - Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.
 - Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
 - Pekerjaan yang dilakukan didaerah terisolir dan terpencil.
 - Pekerjaan dikapal, dibisantar kota dan sebagainya.
 - Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.

- Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 06.00-18.00

Adapun jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak adalah:

- 1) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang bias dijadikan tempat prostitusi.
- 2) Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/rokok.⁹²

Selain itu berdasarkan Pasal 4 Kepmenaker 235/2003, pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

⁹² Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008). 38

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pedagang asongan di terminal bus bayuangga kota Probolinggo, peneliti menggunakan beberapa tehnik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara umum pendekatan penelitian atau sering juga disebut sebagai paradigma penelitian. Dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan Empiris yaitu, penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dan bersifat rasional yang dibentuk individu melalui pengalamannya. Paradigma atau penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang (perspektif)

peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.⁹³

Berdasarkan pemaparan latar belakang, permasalahan serta tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dimana dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan individu atau seseorang sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana di lapangan dengan mewawancarai subjek dan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian akan dilakukan penelitian dengan mencari informasi dimana sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan pandangan sebuah teori.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih tempat tersebut karena alasan objektif dan subjektif. Alasan objektif adalah lokasi tersebut merupakan sentra tempat pekerja anak melakukan pekerjaan sebagai pedagang asongan, selain itu terminal tersebut merupakan pusat berhentinya bis-bis kota dan membawa banyak penumpang. Sedangkan alasan subjektif adalah selain pekerja anak, lokasi tersebut juga terdapat banyak informan yang memenuhi karakteristik

⁹³ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 59

untuk menjadi narasumber, agar peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi penelitian yang akan dilakukan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda atau hal atau orang atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu subjek primer dan sekunder. Subjek primer adalah mereka yang tergolong sebagai pelaku (orang) utama (asli) yang dijadikan penelitian yaitu pekerja anak yang diteliti oleh peneliti. Subjek sekunder adalah mereka yang hanya sebagai pelaku pendukung terhadap pelaku utama yang diteliti, yaitu pemberi kerja orangtua pekerja yang sebagai pelaku pendukung. Subjek sekunder dipergunakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat data yang dikemukakan subjek primer.⁹⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi sebagai alat pengumpulan data yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.⁹⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan

⁹⁴ AndiPrastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, 28.

⁹⁵ BurhanAshshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 58.

secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada dalam praktek mempekerjakan anak sebagai pedagang asongan seperti sistem pengupahan maupun sistem kerjanya atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya.

2. Metode wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁹⁶ Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pekerja anak melakukan pekerjaannya sebagai pedagang asongan di terminal bus bayuangga kota Probolinggo.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia⁹⁷. Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja anak perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa deskripsi penerapan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

⁹⁶ Cholid Narbuko dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), 83

⁹⁷ J.Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Roskadarya, 2008), 135.

Metode dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.

E. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang ada akan terlihat manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan untuk mencapai akhir dari penelitian.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan data deskriptif kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur dengan angka secara langsung. Di dalam proses analisis ini peneliti memisahkan data yang terkait relevan dengan data-data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Di sini peneliti akan menganalisis secara tajam mengenai permasalahan pekerja anak sebagai pedagang asongan di terminal bus bayuangga kota Probolinggo dengan menggunakan analisis perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

F. Keabsahan Data

Hasil penelitian tentu harus dipertanggungjawabkan dan dapat di percaya, untuk itu diperlukannya pengecekan keabsahan data dengan tujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa

yang sesungguhnya di lapangan.⁹⁸ Peneliti mengecek kembali data yang telah di dapat dari beberapa informan sehingga apa yang telah diamati peneliti benar adanya.

Menurut Lexi J. Moelong dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁹⁹ Peneliti akan memeriksa keabsahan data dari apa yang didapat dari wawancara yang dilakukan bersama informan waktu itu.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan data meliputi uji kredibilitas, uji transfer abilitas dan uji konfirmabilitas¹⁰⁰. Uji kredibilitas data diperiksa dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Dengan mengamati kembali dan langsung terjun ke lapangan yaitu terminal bus bayuwangga Kota Probolinggo untuk mengecek kembali apakah terdapat kesalahan dalam menafsirkan sesuatu dilapangan.
2. Peningkatan ketekunan, peneliti melakukan penelitian lebih sempit dan dalam terhadap para pekerja anak yang akan diteliti.
3. Triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan data berulang-ulang di terminal bus Probolinggo sebagai tempat pekerja anak yang akan diteliti.

⁹⁸Ibid,138.

⁹⁹ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah*,166.

¹⁰⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*,35-37.

4. Pengecekan teman sejawat, suatu upaya untuk mendapatkan masukan dari ahli metodologi dan atau ahli bidang kajian hingga mendapatkan *second opinions*.
5. Kecukupan referensi, upaya peneliti mengumpulkan data menggunakan alat seperti perekam suara, gambar dan kamera foto.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pra Lapangan

Tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk ke lapangan objek studi. Dalam hal ini, terdapat 7 hal yang harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang peneliti yang akan diuraikan berikut ini:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Secara umum rancangan tersebut berisi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, pemilihan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, penentuan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan penelitian dan rancangan pengecekan keabsahan data.

b. Memilih lapangan penelitian

Dalam memilih lapangan penelitian harus mempertimbangkan apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang berada di lapangan. Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang berlangsung di Terminal

Bus Bayuangga Kota Probolinggo dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian.

c. Mengurus perizinan

Peneliti mencantumkan keinginannya untuk mengadakan penelitian. Izin penelitian ini diperlukan dalam rangka untuk kepentingan kelancaran penelitian yang akan dilakukan.¹⁰¹

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Mengenal segala unsur lingkungan fisik dan keadaan alam serta kehidupan sosial dan nilai budaya lainnya dan peneliti dapat mempersiapkan diri, baik mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

e. Memilih dan memanfaatkan Informan

Memanfaatkan pengetahuan Informan dalam masalah yang dituju oleh peneliti, bersedia bekerjasama, dan memberikan petunjuk kepada siapa saja, peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang sesuatu masalah sehingga mendapatkan data-data yang jelas dan tepat.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala alat dan perlengkapan penelitian yang diperlukan sebelum terjun ke dalam kancah penelitian.

¹⁰¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 281-282.

g. Persoalan etika penelitian

Setiap peneliti penting untuk memahami kondisi sosial kultural tempat dimana penelitian itu dilakukan, sehingga sikap etik harus menyertai peneliti yang disesuaikan dengan kondisi tersebut.¹⁰²

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah pekerjaan pra lapangan dianggap cukup, maka peneliti bersiap-siap untuk masuk ke lokasi penelitian dengan membawa pembekalan yang disiapkan sebelumnya. Agar bisa masuk ke lokasi penelitian dengan mulus, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yakni:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Memahami latar terbuka dan latar tertutup. Dalam latar terbuka, misalnya kali ini penelitian berlokasi di Terminal Bus dan sebagainya, maka keterlibatan peneliti sangat terbatas, hanya mengandalkan pada pengamatan. Sebaliknya dilatar tertutup, peneliti bisa lebih intensif melibatkan diri dan berperan serta dan dapat sering mengadakan interview mendalam.

b. Memasuki lapangan

Ketika peneliti memasuki lapangan, maka setelah urusan teknis administratif diselesaikan, maka hendaknya peneliti membina hubungan antara peneliti dan subjek yang akan diteliti (informan dan individu yang menjadi sampel). Dengan demikian subjek peneliti

¹⁰² MohKasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, 283-284.

dengan suka rela mau menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

c. Tahap analisis data

Tahapan akhir dari prosedur penelitian yaitu analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

d. Tahap pengelolaan data

Dengan mengetahui masalah dalam penelitian, penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif, untuk memenuhi hasil yang akurat maka pendekatan ini menempatkan peneliti adalah instrumen utama dalam penggalan dan pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Objektif Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan

Terminal Bayuangga didirikan pada tahun 1992 berlokasi di jalan Raya Bromo Kelurahan Triwung dan mulai beroperasi secara optimal sejak terbentuknya Dinas LLAJ Kota Probolinggo yang sekarang menjadi Dinas Perhubungan. Secara kewenangannya Terminal bayuangga berada dibawah Pemerintah Kota Probolinggo dan dalam pengelolaan serta pengaturannya dibawah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan dioperasikan secara langsung oleh UPTD Terminal, dikategorikan sebagai terminal penumpang type A (sesuai KM 31 tahun 1995 tentang Terminal transportasi Jalan).¹⁰³

Di dalam terminal tentu saja tidak sepi dari para pedagang seperti pedagang kaki lima dan pedagang asongan yang terdiri dari anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Mereka berlarian mendagangkan jualannya dari bis satu ke bis lainnya. Anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan kurang lebih 8 orang berjenis kelamin laki-laki dan rata-rata berumur kurang dari 18 tahun. Mereka berasal dari kota probolinggo, dimana salah satunya berasal dari desa Muneng, Wonoasih dan Jorongon. Sebagian dari pekerja anak ada yang masih sekolah dan ada yang tidak

¹⁰³ Budihardjo, *Wawancara*, Probolinggo, 15 Agustus 2018

sekolah karena keterbatasan ekonomi. Ada juga dari mereka yang tidak punya orang tua sehingga memaksa mereka harus bekerja demi melanjutkan hidupnya.

Pekerja anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah lebih memilih untuk bekerja sebagai pedagang asongan, dan melakukan pekerjaan tersebut setiap hari tanpa mengenal kata lelah. Mereka bekerja setiap hari dengan mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰⁴

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktek Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo

Terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek pekerja anak baik faktor internal maupun faktor eksternal di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo, peneliti melakukan penelitian dengan cara bertanya secara langsung kepada informan yang dianggap mempunyai relevansi untuk menjawab fokus permasalahan yang pertama ini. Peneliti mendatangi rumah dari masing-masing informan untuk melakukan wawancara guna mendapatkan informasi yang akurat.

Yang pertama kali peneliti temui adalah Muhammad Janji yang merupakan tenaga kerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga, dia mengatakan:

¹⁰⁴ Muhammad Janji. *Wawancara*. Probolinggo 15 Agustus

“Buleh aslinah ghi terro sarah se sekolaah mbak, tapeh dekremmah pole, jhek reng seppo ampon sobung omor, buleh anak pertama, buleh endik adek kenik ghik omor pettong taon. Mon benni buleh se alakoh serah pole mbak se biyaknah odik buleh sarengadek? Sambih pole buleh tak endik keluarga, masseh bedeh paman bik bebek tak kerah nyaman mon odik ngampong meloloh”.¹⁰⁵

(Saya sebenarnya ingin melanjutkan sekolah mbak, tapi orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya adalah anak pertama dari dua bersaudara yaitu adik saya yang masih kecil berusia tujuh tahun. Kalau bukan saya yang bekerja siapa lagi yang akan membiayai hidup saya dan adik saya? Lagi pula saya tidak punya siapa-siapa lagi, meskipun ada paman dan bibi tapi saya tidak mungkin numpang seterusnya sama mereka).

Dari apa yang dikatakan oleh Janji di atas, ternyata faktor yang menyebabkan dia bekerja sebagai pedagang asongan adalah untuk membiayai hidupnya beserta adiknya yang masih kecil. Karena orang tua mereka sudah meninggal, akhirnya Janji memutuskan untuk berhenti sekolah dan lebih memilih bekerja, karena hanya dengan bekerja sebagai pedagang asongan, maka Janji bisa melanjutkan hidupnya.

Selain itu Janji juga mengatakan kalau dia tidak ingin terus-terusan hidup dengan menumpang kepada paman dan bibinya yang merupakan satu-satunya keluarga terdekat Janji. Alasan tersebut juga menjadi penyebab Janji bekerja sebagai pedagang asongan, meskipun umurnya masih di bawah umur.

Hal serupa juga peneliti dapatkan saat melakukan wawancara dengan Muhammad Rosikin yang juga bekerja sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Probolinggo, Rosikin menuturkan:

¹⁰⁵ Muhammad Janji, *Wawancara*, Probolinggo, 15 Agustus 2018.

“Engkok berasal dari keluarga reng tak endik mbak. Ben arenah tang bapak lakonah ghun nyareh rop porop, tang ibuk sakek. Engkok ghun anak satu-satunya tak endik tretan pole, engkok lulusan SD terpaksa tak bisah nerrosagi ka SMP. Dekremmah pole jhek bapak tak endik biaya se mesekolaah engkok. Yeh akhireh engkok norok tang tetanggeh alakoh asongan ning terminal. Alhamdulillah engkok bisah abantu meringankan bebannah reng tuah maseh tekah ning sekunik”.¹⁰⁶

(Saya berasal dari keluarga yang tidak punya mbak. Setiap hari ayah saya bekerja mencari barang bekas, sedangkan ibu saya terbaring sakit. Saya adalah anak satu-satunya dan tidak punya saudara, saya hanya lulusan SD mbak dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP, bagaimana lagi ayah saya tidak punya uang untuk membiayai sekolah saya mbak. Akhirnya saya ikut tetangga untuk bekerja sebagai asongan di Terminal. Alhamdulillah saya bisa membantu meringankan beban orang tua saya meskipun hanya sedikit).

Dari sini peneliti kembali menemukan faktor penyebab lainnya anak bekerja di usia dini yaitu karena keterbatasan ekonomi. Di mana orang tua dari Rosikin yang setiap harinya bekerja sebagai pencari barang bekas dan ibunya sedang terbaring sakit. Akhirnya Rosikin memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang asongan guna membantu meringankan beban orang tua Rosikin.

Kemudian peneliti melanjutkan melakukan wawancara dengan pekerja anak lainnya yang bernama Samhadi, dia bekerja sebagai pedagang asongan sudah satu tahun lamanya, berikut pemaparan dari Samhadi:

“Mareh lulus SMP, engkok posang se nerrosaginah sekola mbak polan tak endik biaya. Neng bungkoh ben areh lakonah ghun juk tojuk meloloh, yeh akhirreh engkok norok bapak alakoh asongan ning terminal, dari pada nganggur tak olle pa apah kan mending

¹⁰⁶ Muhammad Rosikin, *Wawancara*, Probolinggo, 15 Agustus 2018.

alakoh. Ontong beih bik bapak eyijinih alakoh asongan kiyah mbak ”.¹⁰⁷

(Setelah lulus SMP saya bingung mau melanjutkan sekolah atau tidak, karena tidak punya biaya maka saya tidak melanjutkan. Setiap hari di rumah kerjanya hanya duduk saja, tanpa berpikir panjang akhirnya saya ikut ayah bekerja bekerja sebagai pedagang asongan di termianal. Dari pada nganggur gak dapet apa-apa kan lebih baik bekerja. Untung saja ayah saya mengizinkan saya ikut bekerja asongan juga).

Dari apa yang dipaparkan oleh Samhadi, faktor yang menyebabkan dia bekerja sebagai pedagang asongan adalah karena dia tidak dapat melanjutkan sekolah setelah lulus SMP, dan setiap hari dia hanya duduk diam di rumah saja. Akhirnya samhadi tanpa berpikir panjang ikut ayahnya untuk bekerja sebagai asongan, karena menurutnya lebih baik bekerja dari pada nganggur di rumah tidak mendapatkan apa-apa. Samhadi bekerja sebagai pedagang asongan juga atas izin dari ayahnya.

Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Jumadi selaku ayah dari Samhadi yang mengatakan:

“Engkok riyah reng tak endik nduk, maseh alakoh yeh kop cokop gebey ngakan bik nyerra otang. Pas apah se gebey biaya sekola, jhek butoh biaya rajeh, kemmah pole se gebey sangonah sekola ben areh. Se kakanah beih nambu aotang. Kan tak bisah nerrosagi sekola pole, dari pada nganggur ning bungkoh kan mending eyajeg lakoh bik engkok. Pendeh olle penghaselan ben bisah abantu reng tuah ”.¹⁰⁸

(Saya ini orang yang tidak punya nduk, meskipun kerja hanya cukup untuk makan dan bayar hutang saja. Terus apa yang mau di buat biaya sekolah kan pastinya butuh biaya besar, belum lagi buat uang saku tiap harinya, mau makan aja susah masih harus ngutang dulu. Ya akhirnya terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya. Dari

¹⁰⁷ Samhadi, *Wawancara*, Probolinggo, 15 Agustus 2018.

¹⁰⁸ Jumadi, *Wawancara*, Probolinggo, 15 Agustus 2018.

pada nganggur jadi saya ajak kerja saja, itung-itung dapet penghasilan).

Melihat hasil dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Samhadi bekerja bukan karena terpaksa, akan tetapi karena keinginan dia sendiri beserta mendapatkan dukungan dari orang tuanya, guna membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang dihadapi oleh orang tuanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Firman yang merupakan tenaga kerja anak di Terminal Bus Bayuangga, dia bekerja sebagai pedagang asongan sekitar 3 bulan lamanya.

“Mon boleh aslinah ghik terro sekolaah mbak, tapeh ngabes reng seppo cek melaratah lakonah, sampek tak tegeh boleh mbak. Detdih boleh terro nyareh pesse gebey abantu reng seppo. Lulus SD langsung alakoh asongan boleh mbak”¹⁰⁹.

(Kalau saya aslinya masih ingin sekolah mbak, tapi melihat susah dan sulitnya orang tua bekerja, sampai tidak tega melihatnya mbak. Jadi saya ingin bekerja mencari uang untuk membantu orang tua. Lulus SD saya langsung bekerja sebagai pedagang asongan mbak).

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai faktor pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan, peneliti melakukan wawancara dengan seorang pengusaha atau pemberi kerja bagi anak-anak asongan yaitu Ibu Sulastri. Adapun pemaparan Ibu Sulastri sebagai berikut:

“Mon seoningah boleh ghi nduk, selama pan brempen taon detdih jregenah nak-kanak asongan, kebenyaen nak-kanak kenik sealakoh kabuleh ghi karna ambu sekola ning tengah jelen. ghi polannah

¹⁰⁹ Firman, *Wawancara*, Probolinggo, 15 Agustus 2018.

nikah tak ngagungih biaya gebey nerrosagi sekola. Ben akhireh alakoh masseh lakonah berrek”.¹¹⁰

(Kalau sepengetahuan saya ya nduk, selama saya menjadi bos/juragan pekerja asongan yang sudah bertahun-tahun kebanyakan anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan karena alasan tidak bisa melanjutkan sekolah/berhenti ditengah jalan, karena tidak punya biaya untuk melanjutkannya. Dan akhirnya mereka memilih bekerja).

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti lihat bahwa faktor rendahnya pendapatan orang tua menjadi salah satu penyebab adanya tenaga kerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo. Keinginan anak untuk terus bersekolahpun harus berhenti dengan alasan tidak punya biaya. Bahkan seorang anak harus terjun ke dunia kerja sebelum waktunya guna membantu perekonomian keluarga. Di samping itu, dengan ikut bekerja, dapat menghilangkan kejenuhan si anak saat mulai bosan di rumah.

Dari berbagai jawaban yang diberikan oleh informan, baik dari tenaga kerja anak sendiri maupun dari orang tuanya, ternyata faktor yang mempengaruhi adanya tenaga kerja anak sebagai pedagang asongan, mulai dari kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan sehingga mengharuskan anak untuk terjun ke dunia kerja di usia masa belajarnya, ada yang karena ingin menghilangkan rasa bosan saat di rumahnya, ada yang ingin membantu meringankan beban orang tua, ada pula yang ingin melanjutkan sekolah tapi tidak punya biaya sehingga bekerja menjadi

¹¹⁰ Sulastrri, *Wawancara*, Probolinggo, 15 Agustus 2018.

pilihan terakhirnya. Dan ada juga yang memang dibiarkan oleh orang tuanya agar si anak belajar mandiri.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo

a. Perlindungan Sosial dan Perlindungan Teknis Berupa Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Untuk mengetahui jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh para pemberi kerja terhadap pekerja anak, penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai jaminan Kesehatan dan kesehatan kerja bagi pekerja anak berikut hasil wawancaranya:

Muhammad Janji memaparkan hal tersebut sebagai berikut:

“Molaen boleh alakoh tak toman rassannah eberrik tunjangan mbak, masseh boleh sakek atau labu teppaen alakoh, jregennah boleh tak toman aberrik bantuen mbak. Ghi mon boleh tak terro sakek’a mbak, detdih kuduuh bisah jegeh abek dibik pon mbak”.¹¹¹

(Mulai pertama saya bekerja sampai sekarang tidak pernah mendapatkan tunjangan apa-apa mbak. Meskipun saya sakit atau jatuh saat ditempat kerja, juragan saya tidak mau tanggung jawab dengan kesehatan anak buahnya mbak memberikan. Kalau tidak mau sakit, jadi harus bisa jaga kesehatan diri sendiri).

Hal serupa juga dipaparkan oleh Muhammad Rosikin mengenai tunjangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

“Enten mbak, bossah boleh tak toman rok norok mon boleh labu otabeh sakek, tak toman aberrik pesse gebey melleh obet

¹¹¹ Muhammad Janji, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

mbak, paleng kroghun olle ijin prei alakoh mbak, mon merrik tunjangan jiah tak toman sekaleh”.¹¹²

(Tidak mbak, bos saya tidak pernah bertanggung jawab kalau anak buahnya terjatuh dari bis atau sakit, tidak pernah memberikan tunjangan untuk berobat mbak, saya hanya mendapatkan ijin libur bekerja, kalau ngasih tunjangan tidak pernah).

Hal serupa juga disampaikan oleh Firman selaku pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan:

“Selama boleh alakoh asongan, toman sekalian rassanah labu dari atas bes mbak, lokah sekonik ghun ning sokoh, tapeh jregenah boleh ngocak dari awal, mon bedeh musibe gellem nanggung dibik, engkok tak rok noroah, soallah alakoh asongan bahaya sarah angguy nak kanak kenik. Masseh tak gellem ikut campur tang jreghen aberrik pesse mbak sekunik gebey apreksah”.¹¹³

(Selama bekerja asongan, saya pernah jatuh dari bis mbak, lukanya sedikit tidak terlalu parah, tapi juragan saya pernah mengatakan dari awal, kalau ada musibah atau kecelakaan kerja harus tanggung sendiri, saya tidak mau ikut campur, karena kalian harus tau bekerja asongan itu sangat berbahaya bagi anak-anak. Meskipun dari awal dia mengatakan tidak ingin ikut campur, tapi dia memberikan uang mbak buat saya untuk periksa).

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan penelitian terhadap pemberi kerja yaitu Bapak Jauhari. Pemaparan dari Bapak Jauhari mengenai jaminan kesehatan sebagai berikut:

“Seporannah beih nduk, dinnak tadek jaminan paapah nduk, sealakoh kaengkok koduh bisah jegeh keselametnah dibik, jegeh kesehatnah dibik nduk, karena engkok tak mau tau urusan ngakjiah”.¹¹⁴

¹¹² Muhammad Rosikin, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

¹¹³ Firman, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

¹¹⁴ Jauhari, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

(Maaf saja ya nak, disini tidak ada jaminan apa-apa nak. Yang bekerja dengan saya harus bisa jaga keselamatan dan kesehatan mereka sendiri nak, karena itu bukan urusan saya).

Jika melihat hasil wawancara di atas bahwasanya para pemberi kerja sama sekali tidak memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Jika dilihat dari pasal 69 ayat 2 huruf e Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang mengatur tentang jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, para pemberi kerja dikatakan kurang melindungi hak-hak pekerja anak yang harus dijaga kesehatannya dan keselamatannya dari kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dalam hal ini para pemberi kerja tidak memenuhi peraturan yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja anak.

Menurut peneliti tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, akan menimbulkan ketidaknyamanan kerja bagi pekerja hingga dapat menurunkan produktivitas pekerja selama bekerja. Selain itu hak pekerja juga tidak terpenuhi yakni mendapatkan jaminan apapun dalam pekerjaannya, sehingga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tidak terjamin.

b. Perlindungan Ekonomis Meliputi:

1) Waktu kerja maksimum 3 jam

Untuk terlindungnya perkembangan anak secara teratur maka diperlukannya pembatasan waktu terhadap pekerja anak yang

bekerja sebagai pedangan asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo. Dikarenakan anak memerlukan aktifitas lain seperti bermain, waktu sekolah, belajar serta istirahat.

Untuk mengetahui waktu kerja yang diberlakukan oleh para pemberi kerja, penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf c Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: Anak sebaiknya boleh bekerja selama 3 jam sehari, dengan pengaturan 1,5 jam kerja, 1/2 jam istirahat dan 1 jam kerja.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad Janji sebagai berikut:

“Buleh alakoh sampek bileeh beih mbak, kadeng ghi jelen kol 8 pleman kol 12, nyongok tadeken juwellen mbak, karen a dari yadek sobung perjanjian buleh masok kol senapah pleman kolsenapah senikah mbak, napah ncaen buleh pon sepenteng buleh koduh majher setoran mbak”¹¹⁵

(Saya bekerja bisa kapan saja mbak, kadang saya berangkat jam 08.00 pulang jam 12.00 siang, tergantung banyaknya makanan saya yang terjual mbak, kalau habis semua saya langsung pulang. Dari awal saya bekerja tidak ada perjanjian waktu kerja mbak, jadi mau masuk jam berapapun pulang jam berapa saja itu terserah saya mbak, yang penting saya wajib bayar setoran).

Hal serupa juga dipaparkan oleh Muhammad Rosikin selaku pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan mengenai waktu kerja:

¹¹⁵ Muhammad Janji, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

“Engkok paleng abit lema jem mbak, masak mon juwelnah gitak tadek kabbi la moliah mbak”.¹¹⁶

(Saya paling lama bekerja lima jam mbak, saya tidak bias pulang kalau jualan saya belum habis semua).

Sedangkan pemaparan tenaga kerja anak lainnya yaitu

Samhadi mengenai waktu kerja, adalah sebagai berikut:

“Buleh alakoh molaen lagguh sampek sore mbak, eman mbak mon tak sampek tadek tang juwellen, sambih pole ning bungkoh tadek lakonah mbak. Bik tang jregen mon tang juwelen tadek soro ngalak pole mbak”.¹¹⁷

(Saya beker ja mulai pagi sampai sore mbak, eman mbak kalau jualan saya tidak habis semua, lagi pula dirumah tidak ada kerjaan. Kata juragan saya kalau jualannya sudah habis boleh ngambil lagi mbak).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para pemberi kerja sama sekali tidak memperhatikan perkembangan kesehatan mental pada pekerja anak. Hal ini terbukti lamanya pekerja anak bekerja sebagai pedagang asongan dalam sehari yaitu sekitar 5 sampai 6 jam . seharusnya para pekerja anak diberikan waktu yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hak-hak anak itu sendiri mengingat tubuh dan mental dari anak itu sangat lemah dan dapat menghambat tumbuh kembangnya dari pekerja anak.

¹¹⁶ Muhammad Rosikin, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

¹¹⁷ Samhadi, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

2) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah

Untuk mengetahui pekerjaan terhadap pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

Pemberi kerja atau juragan yang mempekerjakan anak sebagai pedagang asongan dari jam 08:00 sampai dengan jam 15:00 sama seperti pekerja pada umumnya karena semua pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan sudah tidak melanjutkan sekolah. Sedangkan pekerja anak yang masih sekolah, bekerja setelah pulang sekolah atau bekerja pada hari minggu saja jadi tidak mengganggu waktu sekolahnya.

Hal tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad Rosikin pekerja anak mengenai pekerjaan yang dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah:

“Buleh kan pon tak sekola mbak, detdih selama alakoh ghi tak mengganggu waktu sekolah. Mon sabbannah ghik pertama buleh alakoh kan sambih sekola, detdih setiap pleman sekola buleh langsung alakoh mbak. Mon mangken pon tak sekola detdih buleh alakoh molaen pokol 08.00 sampekkol12kadeng sampek sore pokol 16.00 mbak”¹¹⁸

(Saya sudah tidak sekolah lagi mbak, jadi selama saya bekerja tidak mengganggu waktu sekolah. Tapi dulu waktu sekolah saya sambil bekerja mbak, setiap pulang sekolah

¹¹⁸ Muhammad Rosikin, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

saya langsung berangkat kerja. Kalau sekarang saya bekerja mulai dari jam 08.00 sampai jam 12.00 kadang ya sampai sore mbak jam 16.00).

Hal serupa juga dipaparkan oleh Muhammad Janji selaku pekerja anak sebagai berikut:

“Buleh mon alakoh ghi pagi mbak, pokol setenga belluk buleh pon mangkat dari compok, selama alakoh buleh tak toman masok malem mbak, sambih pole dari awal bik bos nikah buleh soro masok siang meloloh mbak, mon masok malem rawan ncaen”.¹¹⁹

(Saya kerjanya pagi mbak, jam setengah delapan saya berangkat dari rumah. Selama bekerja saya tidak pernah masuk malam mbak, lagipula dari awal atasan saya memint asaya bekerja disiang hari karena kalau masuk malam rawan katanya mbak).

Begitu juga penjelasan dari Samhadi pekerja anak:

“Engkok alakoh asongan jelennah kol brempah beih mbak, tapeh ncaen bos nyamanan masok siang polannah kebenaen penumpang bes riyah bektoh siang mbak, detdih engkok lakoh siang meloloh mbak, pole kan engkok lah tak sekola”.¹²⁰

(Saya bekerja asongan masuk jam berapa saja mbak, karena menurut atasan saya lebih enak masuk siang lebih banyak pelanggan karena banyak bis-bis yang berhenti diterminal. Jadi saya kerjanya siang hari aja mbak, lagi pula saya sudah tidak sekolah).

Hal serupa juga dipaparkan oleh pemberi kerja yaitu Bapak Jauhari sebagai berikut:

“Nak kanak sedetdih tang anak buah kebenaen masok siang kabbi nduk, bedeh semole sore ko l5 bedeh setagher malem. Monengkok yeh pancaen nak kanak jiahlah masokah kol brempah beih”.¹²¹

¹¹⁹ Muhammad Janji, *wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

¹²⁰ Samhadi, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

¹²¹ Jauhari, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

(Kebanyakan dari anak buah saya yang bekerja sebagai pedagang asongan mereka kerjanya disiang hari saja nak, pulangnye sore ada juga yang pulangnye malam. Kalau saya terserah mereka nak mau kerja kapan saja).

Dari hasil wawancara di atas para pemberi kerja mampekerjakan pekerja anak dilakukan pada siang hari, karena kebanyakan dari pekerja anak sudah tidak sekolah lagi. Maka bisa dikatakan bahwa para pemberi kerja tidak melanggar pasal 69 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

3) Upah

Untuk mendapatkan informasi mengenai pengupahan, maka peneliti melakukan penelitian dengan beberapa pekerja anak dan pemberi kerja yang telah diwawancarai sebelumnya. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti kepada Muhammad Janji:

“Tang bejeren tergantung benyaen ngalak bereng ke tang jreghen mbak, seompamah engkok ngalak se reggeh 75 ebuh bik engkok ejuwel 100 ngalak beteh pajunah 25 ebuh yeh berarti tang bejeren 25 ebuh jiah lah mbak, kan alakoh asongan riah ngalak settoran mbak”¹²².

(Upah yang saya dapatkan tergantung banyaknya barang yang saya ambil dari juragan untuk dijual. Misal barang yang saya ambil seharga Rp.75.000 kemudian saya jual Rp.100.000 labanya Rp.25.000 mbak, nah berarti upah yang saya terima itu sebesar Rp. 25.000. sedangkan yang Rp.75.000 itu saya setorkan kepada juragan saya mbak). Hal serupa juga dipaparkan oleh Muhammad Rosikin:

¹²² Muhammad Janji, *Wawancara*, Probolinggo, 16 Agustus 2018.

“Engkok ngalak settoran mbak, seompamah settornah 100 ebuh ejuwel 150 ebuh, berarti se 50 ebuh jiah tang beteh lah mbak, kor juwelnah pajuh kabbi mon tak pajuh yeh engkok endik otang ke tang jregen mbak”.¹²³

(Saya bekerja asongan ini dengan sistem setoran mbak, seumpama setoran yang harus saya penuhi seratus ribu, kemudian saya jual seratus lima puluh ribu, maka lima puluh ribunya itu untuk saya, sedangkan seratus ribunya adalah setoran. Kecuali jualan saya laku semua mbak, kalok tidak laku berarti saya punya hutang kepada juragan saya mbak).

Hal serupa juga dipaparkan oleh Jauhari selaku pemberi kerja:

“Nak kanak se alakoh asongan riyah bejernih ngangguy settoran nduk, mon ngalak banyak kakanan yeh banyak kiyah settornah nduk, berarti ollenah banyak kiyah mon pajuh kabbi tapeh yeh, kadeng mon tak pajuh yeh endik otang ka engkok nduk”.¹²⁴

(Anak-anak yang bekerja asongan ini sistem upahnya dengan sistem setoran nak, kalau barang yang mereka ambil itu banya kberarti setoran yang harus mereka penuhi itu banyak juga nak dengan catatan hasil yang mereka peroleh juga banyak asalkan terjual semua ya nak. Kalau tidak ada yang laku berartikan tidak bisa nyetor nak jadi dia punya hutang uang setoran sama saya nak).

Berdasarkan informasi dari pekerja dan pemberi kerja yang telah peneliti lakukan, maka dapat diketahui gambaran secara umum, sistem pengupahan yang mereka gunakan adalah sistem setoran, dimana gaji yang mereka dapatkan itu berasal dari hasil

¹²³ Muhammad Rosikin, *Wawancara*, Probolinggo 16 Agustus 2018.

¹²⁴ Jauhari, *Wawancara*, Agustus 2018.

penjualan makanan yang dilakukan di terminal, maka setiap harinya upah yang didapatkan tidak tentu. Jenis upah yang digunakan termasuk upah nominal, yakni sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka dapat dikemukakan bahwa temuan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo, Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktek Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo

Faktor penyebab anak bekerja dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

- a) Faktor pendorong (faktor internal)
- b) faktor penarik (faktor eksternal)

Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si anak, yang mendorong anak untuk melakukan aktifitas tertentu yang menghasilkan uang. Dengan hasil yang diperoleh anak akan menjadi

senang dan dorongan tersebut akan terpuaskan. Faktor pendorong yang menyebabkan anak memilih menjadi pekerja antara lain:

- 1) Kemiskinan yang dialami orang tua
- 2) Adanya budaya dan tradisi yang memandang anak wajib melakukan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua
- 3) Sulitnya akses pendidikan
- 4) Tidak tersedianya pekerjaan yang mudah diakses tanpa membutuhkan persyaratan tertentu juga turut berdampak bagi pekerja anak.
- 5) Kondisi keluarga.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis mengakibatkan terjadinya perceraian, cara pengasuhan yang terlalu keras atau pernikahan dini mengakibatkan kurang perawatan dan perhatian terhadap anak sehingga sebagian anak yang merasa ditelantarkan, akibatnya anak mencari kehidupan mereka dijalanan.

Sedangkan faktor penarik adalah faktor yang berasal dari luar diri anak atau faktor eksternal. Faktor inilah yang menjadi alasan bagi dunia kerja untuk menerima anak bekerja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan fikir. Dengan demikian masyarakat akan cenderung memilih anak karena upah yang diberikan akan cenderung lebih murah dari pada orang dewasa, disamping itu pula anak akan lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa.

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas mengenai faktor-faktor pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan yaitu karena faktor kemiskinan, faktor pendidikan dan faktor keluarga. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor pendorong atau faktor internal.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum tenaga kerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlandaskan pasal 69 ayat 2 sebagai berikut:

a. Perlindungan Sosial dan Perlindungan Teknis

Perlindungan sosial dan Teknis meliputi jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Jika dilihat dari hasil wawancara di atas dapat ditemui bahwasanya para pekerja anak tidak mendapatkan jaminan tersebut karena di awal pekerja tidak ada perjanjian mengenai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

b. Perlindungan Ekonomis

1) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.

Dalam penelitian diatas juga ditemukan mengenai waktu kerja, dimana peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 69 ayat 2 yaitu waktu kerja

bagi pekerja anak maksimum 3 (tiga) jam. Akan tetapi disana ditemukan anak-anak bekerja melebihi ketentuan kerja maksimum 3 jam, karena ada diantara mereka yang bekerja mulai dari 5-7 jam, dimana mereka mulai bekerja dari jam 8 pagi. Hal tersebut telah melanggar aturan Undang-undang yang telah Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 69 ayat 2.

- 2) Waktu kerja dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

Dalam hal waktu kerja dilakukan pada siang hari, para pemberi kerja telah mematuhi adanya aturan perundang-undangan pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana para pekerja anak melakukan pekerjaannya pada siang hari, dan pemberi kerja melarang anak-anak tersebut bekerja di malam hari karena bahaya. Kebanyakan anak-anak melakukan pekerjaannya disiang hari karena sebagian dari mereka sudah tidak sekolah lagi.

- 3) Upah

Mengenai upah yang telah peneliti teliti dari pengusaha, dan pekerja anak, bahwasanya upah yang mereka terima itu tergantung dari setoran yang harus mereka bayar. Sistem upah dengan setoran termasuk jenis upah nominal. Yang dimaksud dengan Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan

pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Perlindungan Pekerja Anak sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pekerja anak yaitu faktor internal yang memuat faktor kemiskinan, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor keluarga. Sedangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah:
 - a. Rendahnya taraf pendidikan
 - b. Rendahnya derajat kesehatan
 - c. Terbatasnya lapangan kerja
 - d. Kondisi keterisolasian
 - e. Pengaruh Lingkungan Sosial
 - f. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga
 - g. Kurangnya pendidikan
 - h. Faktor Urbanisasi
 - i. Lemahnya Pengawasan dan Terbatasnya Intuisi untuk Rehabilitasi
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- a. Perlindungan Sosial dan Teknis dimana jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja anak harus di penuhi, akan tetapi jika dilihat dari hasil wawancara di atas pekerja anak sama sekali tidak mendapatkan haknya.
- b. Perlindungan Ekonomis, dimana anak bekerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 paling lama adalah 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Upah juga termasuk dalam perlindungan ekonomis dimana pekerja anak sama sekali tidak mendapatkan perlindungan ekonomis karena upah yang diterima tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

1. Untuk Pekerja Anak

Hendaknya sebagai seorang anak, perlu dan sangat penting memiliki rasa semangat yang tinggi untuk menimba ilmu. Karena usia mereka merupakan masa emas dalam mengenyam pendidikan. Sehingga sangat disayangkan apabila seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa kehilangan masa depannya karena lebih memilih untuk bekerja dari pada duduk di bangku sekolah. Boleh bekerja untuk

membantu orang tua asal jangan sampai melupakan akan pentingnya pendidikan.

2. Untuk orang tua atau wali pekerja anak

Hendaknya sebagai orang tua atau wali, hal yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Dan pendidikan anak harus diutamakan guna mendukung proses perkembangan terbaik anak.

3. Untuk Pengusaha/Pemberi Kerja

Bagi para pengusaha hendaknya lebih selektif lagi dalam merekrut tenaga kerja. Harus lebih memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidal, Zainal. 2009. *Faktor-faktor Pekerja Anak*, Bandung: Purnama Pustaka.
- Afandi, 1992. *Masalah Anak di Perkotaan*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Afandi, 2007. *Penanggulangan Masalah Pekerja Anak*, (Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Aidila Fitri, Anis, 2016. ”*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi Institut Aama Islam Negeri Jember.
- Albert Rumokoy, Ronald, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifah, 2017. ”*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, Studi Kasus di Polda DIY*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Azizah, Thoriqotul, 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur, Studi Analisis UU RI NO.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Christine dan Kansil, 2002. *Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2009. *Pengertian Hukum*, Bandung.
- Effendi, 2008. *Masalah Sosial Anak di Perkotaan*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Hal ini juga dikuatkan oleh bunyi Pasal 1 huruf (c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1994.
- Husnaini, Zahratul, 2016. ”*Pekerja Anak di Bawah Umur, Studi Kasus Enkulturasasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang*”, Skripsi, Universitas Andalas Padang.
- Husni, Lalu, 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Candraningsih, D Haryadi. 1995. *Buruh anak dan dinamika Industri kecil.*, Bandung. Yayasan Arkatiga.

- Ikbar, Yanuar, 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kasiram, Moh, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press.
- Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Konvensi Hak Anak*.
- Koesnan, R.A, 2008. *Pengertian Anak*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam, 2017. *Pengertian Anak*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Konvensi ILO, 1999. *Hak-hak dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Loekman, Soetrisno, 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan.*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mahadi, Profesor, SH. 2009. *Pengertian Hukum*. Bandung.
- Marunung, D. 1998. *Keadaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja anak di Indonesia*, analisis data sakernas1994. Jakarta CV. Intermedia.
- Moleong, J.Lexy, 2008. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Roskadarya.
- Mshud, Imam, 2017. *Tantangan Dan Hambatan Penanganan Pekerja Anak*, Hasil Penelitian.
- Narbuko, Cholid dkk, 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Porta, R. La, 2000. "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics*, 1 Januari.
- Raharjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosidah, Anis, 2016. "Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sasongko, Wahyu, 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Perlindungan Hukum Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Siregar, Bisma, 2010. *Pengertian Anak dan Batasan Usianya*. Jakarta.
- Soepomo, 2001. *Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, Jakarta.
- Sugiri. 2008. *Pengertian Anak dan Batas Usianya*, Jakarta: Maldi Gultom.

- Sutoro, Eko, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Diklat Kota Probolinggo.*
- Suyanto, Bagong, 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Alfabeta.
- Syafi'i, M.A, Rachmat, 2000. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, Bandung:Pustaka Setia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun, 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun, 2014. *Undang-undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokus Media.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, t.t.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, T.TP: Permata Press, t.t.
- Tufani S. Evandri dan Masyhur Effendi, 2014. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*, Bogor: Ghalila Indonesia.

Internet:

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-html> diakses 20 juli 2018

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 18 Juli 2018

“KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)”, <http://kbbi.web.id> (23 Juli 2018).

“KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)”, <http://kbbi.web.id/> (17 Juli 2018)

Undang-undang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang " *Hak Asasi Manusia* "

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam BAB III Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang WAJIB Belajar.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana Sofiana
NIM : 083142012
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Terminal Bus Bayuangga Kota Prrobolinggo Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*" adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari desa, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Probolinggo, 02 Januari 2019
Saya yang menyatakan


ANA SOFIANA
NIM. 083142012

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK SEBAGAI PEDAGANG ASO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Hukum 2. Pekerja Anak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Negara Hukum b. HAM (Hak Asasi Manusia) c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macam-macam perlindungan hukum <ol style="list-style-type: none"> 1) Asas-asas HAM 2) Hak-hak Anak 3) Perlindungan Anak <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlindungan pekerja anak 2. Larangan mempekerjakan anak 3. Syarat dan ketentuan diperbolehkannya mempekerjakan anak 4. Hak-hak pekerja anak 	Primer : <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Pemberi Kerja b. Pekerja Anak c. Wali atau Orang Tua Pekerja Anak Skunder : <ul style="list-style-type: none"> - Buku - Website Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan lain yang terkait.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian : Empiris 2. Jenis Penelitian : Kualitatif 3. Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 4. Keabsahan Data Triangulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo)”

A. Wawancara atau Interview

- 1) Bagaimana kondisi objektif pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo?
- 2) Apa saja faktor-faktor pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo?
- 4) Bagaimana perlindungan sosial teknis dan ekonomis pekerja anak sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo?

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Mataran No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 9704/In.20/4.a/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Budihardjo (Kepala Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo)

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ana Sofiana
NIM : 083142012
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Alamat : Jl. Ky Maksum Jorongan, Leces Probolinggo
No TLP : 082316831730
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
















Jember, 07 Agustus, 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Purjono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

JURNAL PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota
Probolinggo)**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL/TEMPAT	INFORMAN	PARAF
1.	Observasi awal tempat penelitian	07 - 08 -2018 -Terminal Bus Bayuangga Probolinggo	Koordinator Terminal -Budihardjo	1. 
2.	Menyerahkan surat izin penelitian	07-08-2018 -Terminal Bus Bayuangga Probolinggo	Koordinator Terminal - Budihardjo	1. 
3.	Wawancara tentang faktor-faktor pekerja anak pedagang asongan	15-08-2018 -Terminal Bus Bayuangga Probolinggo	- Muhammad Janji - Muhammad Rosikin - Samhadi - Nasa - Firman - Sulastri	1.  2.  3.  4.  5.  6. 
4.	Wawancara tentang perlindungan pekerja anak pedagang asongan	16-08-2018 -Terminal Bus Bayuangga Probolinggo	- Muhammad Janji - Muhammad Rosikin - Samhadi - Jumadi - Jauhari - Firman - Sulastri	1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

DAFTAR KETERANGAN

6.	Wawancara Perlindungan Pekerja Anak	16-08-2018 Terminal Bus Bayuangga	- Janji - Firman - Rosikin - Samhadi - Jauhari - Jumadi	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i> 3. <i>[Signature]</i> 4. <i>[Signature]</i> 5. <i>[Signature]</i> 6. 7. <i>[Signature]</i>
8.	Pengambilan surat selesai penelitian	21-08-2018	-Budihardjo	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budihardjo
Jabatan : Koordinator/ Kepala Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Ana Sofiana
NIM : 083142012
Fakultas/ Prodi : Syariah / HukumEkonomi Islam
Semester/Angkatan : 9/2014
Tempat / Tgl, lahir : Probolinggo, 09 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Jl. KyMaksum, Jorong Leces Probolinggo
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menerangkan bahwa tersebut diatas benar-benar telah selesai melakukan kegiatan penelitian terkait judul di atas di Terminal Bus Bayuangga Kota Probolinggo sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Islam (S.H)

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 21 Agustus 20118



DOKUMENTASI FOTO







IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Ana Sofiana
Nim : 083142012
Tempat/Tgl.lahir : Probolinggo, 09 Agustus 1995
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Ky Maksum Blok Campuran
RT/RW 03/08 Jorong Lces Probolinggo
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
No. Hp : 082316831730
Email : anasofiana_730@yahoo.com

➤ **Riwayat Pendidikan**

- ✚ MI : MI Sullamul Hidayah Probolinggo
- ✚ MTs : MTs Sullamul Hidayah Probolinggo
- ✚ MA : MA Thoyyib Hasyim Probolinggo
- ✚ Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

➤ **Pengalaman Organisasi**

- ✚ Organisasi Da'i Indonesia Tingkat Kabupaten
- ✚ Pramuka
- ✚ Osis
- ✚ Organisasi Qori' Qori'ah Tingkat Kecamatan
- ✚ Organisasi Kajian Kitab Kuning
- ✚ Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)